

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK *TOP-UP ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)*
INDOMARET CARD**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Di susun oleh:

Taufiq Ali Romdloni

1502036155

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyimpulkan bahwa skripsi saudara :

Nama : Taufiq Ali Romdani
NIM : 1502036155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktek *Top-Up Electronic Money (E-Money)*
Indomaret Card

Kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Oktober 2019

Pembimbing,

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. Sahidin, M.Si

NIP. 19670321 199303 1 005



Siti Rof'ah, S.Hi, S.H., M.H., M.Si

NIP. 19860106 201503 2 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyen Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Taufiq Adi Romdioni
NIM : 1502036155
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Top-Up*
Electronic Money (E-Money) Indomaret Card

Telah dimaasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*/ baik/cukup, pada tanggal 15 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 21 Oktober 2019

Ketua Sidang

Amir Tajid, M.Ag

NIP. 19720420200312000

Penguji I

Prof. Dr. H. Abdul Fatah, M.Si

NIP. 195208051983031002

Pembimbing I

Dr. H. Sahidin, M.Si

NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

Dr. Sahidin, M.Si

NIP. 196703211993031005

Penguji II

Novita Dewi Masrithoh, S.H., M.H

NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Siti Rof'ah, M.H

NIP. 198601062015032007

MOTTO

حدثنا ابو كريب و واصل بن عبد الاعلى قالوا: حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد او استزاد فهو ربا)¹

“Abu Kuraib dan Washil bin ‘Abdi Al-A’la mereka berdua bercerita kepada kita: bercerita kepada kita Ibn Fudhail dari Bapaknya dari Anaknya Abi Nu’m dari Abi Hurairah RA berkata: berkata Rasulullah SAW: (*Emas dengan emas harus sama timbangannya dan harus sama jenisnya. Perak dengan perak harus sama timbangannya dan harus sama jenisnya. Barang siapa menambahi atau minta ditambahi maka itu adalah riba*)”.

¹ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim Juz 11*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 13.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis Syaikhuddin dan Mariyatun yang tidak pernah lelah memberikan do'a, semangat, motivasi dan nasehat selama ini.

Kakak dan adek penulis Ahmad Jalaluddin Syah dan Rimamatus Sa'adah yang selalu memberikan semangat dan canda tawanya yang selalu menghibur penulis disaat sedang banyak masalah.

Keluarga besar Pondok Pesantren Al Ma'rufiyah Khususnya KH. Abbas Masrukhin beserta keluarga yang telah memberikan pengetahuan dan nasihat kepada penulis.

Seluruh pihak dan teman-teman penulis yang telah membantu penulis dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa karya skripsi penulis tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi sanpuit pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Oktober 2019



Taufiq Ali Romdoni

1502036155

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba		be
ت	Ta	b	te
ث	Sa	t	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	š	je
ح	Ha	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	ḥ	ka dan ha
د	Dal	kh	de
ذ	Dza	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	dz	er
ز	Za	r	zet
س	Sin	z	es
ش			
ص			

ض	Syin	s	es dan ye
ط	Sad	sy	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ş	de (dengan titik di bawah)
ع	Tha	ḏ	te (dengan titik di bawah)
غ	Zha	ṭ	zet (dengan titik di
ف	‘ain	ẓ	bawah)
ق	gain	‘	koma terbalik di atas
ك	fa’	gh	ge
ل	qaf	f	ef
م	kaf	q	qi
ن	lam	k	ka
و	mim	‘l	‘el
ه	nun	‘m	‘em
ء	waw	‘n	‘en
ي	ha’	w	w
	hamzah	h	ha
	ya	’	apostrof
		Y	ye

II. Vokal Pendek

— َ —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— ِ —	kasrah	ditulis	<i>i</i>

_____	dammah	ditulis	<i>u</i>
-------	--------	---------	----------

III. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الرعد	ditulis	<i>Ar-Ra'd</i>
الشيرازي	ditulis	<i>Asy-Syirazi</i>

IV. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, mazhab, syariat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.

3. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

ABSTRAK

Banyaknya transaksi yang dilakukan sekarang ini, membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak bisa dihindari pada sekarang ini, seperti pada saat pembayaran toll. Indomaret Card merupakan satu dari sekian banyak kartu yang menyediakan jasa pembayaran non tunai, namun ada beberapa hal yang membuat masyarakat ragu untuk melakukan transaksi non tunai menggunakan Indomaret Card antara lain terdapat pengenaan biaya tambahan pada saat melakukan *top-up*. Berangkat dari masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap *e-money* Indomaret Card dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek *top-up e-money* Indomaret Card.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang ada dilapangan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah Hukum menggunakan Indomaret Card adalah Mubah dan menjadi dilarang apabila digunakan untuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*, *riba* dan lainnya. Indomaret Card merupakan alat pembayaran yang nilai uangnya berjenis uang bank/uang giral dan berjenis uang lokal. Bentuk dari Indomaret Card adalah *open loop*, *chip based* dan *unregistered*. Menurut analisis hukum ekonomi syariah konsep jual beli transaksi Indomaret Card telah diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya yaitu Penerbit sebagai Penjual (*Bay'*) dan Pemegang sebagai Pembeli (*Musyтары*), Obyek Jual Beli (*Ma'qud 'Alaih*) berupa fisik Indomaret Card dan alat tukarnya yaitu uang rupiah. Kemudian *top-up e-money* Indomaret Card dari segi hukum ekonomi syariah masuk dalam hukum *ṣarf* yang diperbolehkan yaitu yang berjenis *spot*. Adanya pengambilan biaya saat pengisian ulang masuk kedalam

akad *ijarah* bukan riba karena dalam mekanisme ini tidak ada yang dilanggar, obyek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan. Manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan manfaat berupa jasa.

Kata Kunci: *Top-Up, Elektronik Money, Indomaret Card*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala karunia nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Top-Up Electronic Money Indomaret Card*”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menjadi zaman peradaban yang maju baik dari segi kehidupan berbangsa, bernegara maupun beragama. Sehingga keilmuan dan kebutuhan rohani bisa berjalan beriringan dan seimbang.

Skripsi ini ditulis dengan maksud memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja keras yang banyak memperoleh arahan, bantuan, bimbingan dan dukungan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imrani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
4. Drs. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I, terimakasih atas segala dukungan, ide, arahan serta perhatian terhadap penulis, baik dalam menyusun skripsi ini maupun dalam masa perkuliahan.
5. Siti Rofi'ah, S.Hi., S.H., M.H., M.Si., selaku dosen pembimbing II, sekaligus Ibu bagi penulis dalam menjalankan perkuliahan dari sejak semester awal hingga sekarang. Terimakasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag., selaku wali studi penulis yang senantiasa mendengarkan curhatan penulis dan membina dalam proses akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
8. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2015 D yang senantiasa memberi canda dan tawa, dan banyak melungkan waktu dengan penulis untuk sekedar kumpul bersama dan berdiskusi bersama.

10. Tim KKN Posko 42 yang memberikan wadah bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dijadikan referensi bagi pembaca untuk dikembangkan lebih lanjut lagi.

Semarang, 23 September 2019

Taufiq Ali Romdloni
1502036155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber dan Jenis Data	15
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan	22

**BAB II KONSEP *ELECTRONIK MONEY (E-MONEY)*
PERSPEKTIF EKONOMI UMUM DAN
EKONOMI SYARIAH DAN REGULASINYA DI
INDONESIA**

A. Teori Uang	25
1. Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi	25
a. Pengertian Uang	25
b. Kriteria Uang	26
c. Fungsi Uang	27
d. Jenis-jenis Uang	29
2. Konsep Uang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	36
B. Konsep Umum <i>Electronic Money</i> dan Regulasinya di Indonesia	40
1. Pengertian Uang Elektronik	40
2. Manfaat Penggunaan Uang Elektronik	42
3. Bentuk-Bentuk Uang Elektronik	43
4. Jenis-jenis Transaksi Uang Elektronik	46
5. Pihak-pihak yang Terkait dalam Transaksi Uang Elektronik	47
C. <i>Electronic Money</i> dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.....	49
D. Akad-akad dalam <i>Electronic Money</i>	57
1. <i>As-Şarf</i>	57
2. <i>Ijarah</i>	64

	3. Jual Beli	67
BAB III	PRAKTEK <i>TOP-UP ELECTRONIK MONEY (E-MONEY)</i> INDOMARET CARD	
A.	Gambaran Umum Indomaret Card	69
B.	Latar Belakang Pembuatan <i>E-Money</i> Indomaret Card	72
C.	Keuntungan dan Manfaat Indomaret Card	74
D.	Syarat dan Ketentuan Indomaret Card	75
	1. Penggunaan <i>E-Money</i> Indomaret Card	76
	2. Masa Berlaku <i>E-Money</i> Indomaret Card	80
	3. Penutupan <i>E-Money</i> Indomaret Card	80
	4. Pengembalian Saldo <i>E-Money</i> Indomaret Card (<i>Redemption</i>)	81
	5. Penyelesaian Sengketa (<i>Dispute</i>) Transaksi <i>E-Money</i> Indomaret Card	82
	6. Batas Pertanggungjawaban (<i>Liability</i>)	83
	7. Kerahasiaan Pemegang Kartu	84
	8. Hukum yang Berlaku dan Domisili	85
	9. Lain-lain	86
E.	Mekanisme dan Alur Indomaret Card	87
	1. Mekanisme Pembuatan Kartu.....	88
	2. Mekanisme Pengisian Ulang (<i>Top-Up</i>) dan pengecekan Saldo	89
	3. Mekanisme Pembayaran	101

**BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK *TOP-UP ELEKTRONIC
(E-MONEY) INDOMARET CARD***

A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Electronic Money (E-Money) Indomaret Card</i>	104
1. Kriteria dan Fungsi <i>Electronic Money (E- Money) Indomaret Card</i>	109
2. Jenis <i>Electronic Money (E-Money) Indomaret Card</i>	112
3. Bentuk <i>Electronic Money (E-Money) Indomaret Card</i>	114
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek <i>Top-Up Elektronik Money (E-Money) Indomaret Card</i>	116
1. Analisis Akad dalam <i>Top-Up Electronic Money (E-Money) Indomaret Card</i>	116
a. Transaksi <i>Top-Up Electronic Money (E- Money) Indomaret Card</i> sebagai Akad Jual Beli (<i>Al-Bay'</i>)	116
b. Transaksi <i>Top-Up Electronic Money (E- Money) Indomaret Card</i> sebagai Akad <i>As-Şarf</i>	119
c. Transaksi <i>Top-Up Electronic Money (E- Money) Indomaret Card</i> sebagai Akad <i>Ijarah</i>	125

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan <i>Electronic Money (E-Money)</i> Indomaret Card	126
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pembuatan, Pengisian Ulang (<i>Top-Up</i>) dan Pengecekan Saldo, dan Pembayaran <i>Electronic Money (E-Money)</i> Indomaret Card	130
a. Mekanisme Pembuatan <i>Electronic Money (E-Money)</i> Indomaret Card	130
b. Mekanisme Pengisian Ulang (<i>Top-Up</i>) <i>Electronic Money (E-Money)</i> Indomaret Card	131
c. Mekanisme Pembayaran <i>Electronic Money (E-Money)</i> Indomaret Card	132

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran	137
C. Penutup.....	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian.

Perkembangan teknologi yang sejalan dengan pola hidup masyarakat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem perekonomian mampu menggeser pembayaran melalui uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih ekonomis dan efisien. Pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan fisik uang (uang kartal) sebagai alat pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

Inovasi-inovasi baru terus berkembang dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifat non tunai. Saat ini alat pembayaran non tunai yang dikenal ada yang berbentuk *paper based* (cek/bilyet giro), *card based* (kartu kredit, kartu debit) dan *electronic based*. Hingga akhirnya uang elektronik dikenalkan kepada masyarakat yang ditujukan untuk jenis pembayaran mikro sebagai pengganti uang. Saat ini penggunaan uang elektronik tersebut banyak dijumpai di berbagai supermarket, pom bensin, pembayaran tol, transportasi dan kedepan dimungkinkan untuk berkembang lebih lanjut.¹

Uang elektronik diatur secara tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.²

¹ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), hlm. 9.

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 1 Ayat 3.

Selain itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga membuat peraturan yang berhubungan dengan *e-money* yaitu Fatwa DSN-MUI No. 116/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah. Penetapan fatwa ini dibuat karena untuk menjelaskan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait *e-money* dari segi syari'ah. Selain itu juga dikarenakan mayoritas orang-orang Indonesia yang beragama Islam, agak ragu ketika harus memulai memilih jalan setapak yang sulit dan berangsur-angsur meninggalkan jalan konvensional yang telah mapan. Oleh karena itu DSN-MUI dirasa perlu untuk menetapkan fatwa yang mengatur *e-money*.³

Banyaknya lembaga keuangan baik Bank maupun Non-Bank yang menerbitkan produk *e-money* sekarang ini telah menyebar luas ke seluruh pelosok Indonesia. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang menerbitkan *e-money* adalah PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) dengan bekerjasama dengan Bank Mandiri. PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) adalah salah satu anak perusahaan Salim Group yang berdiri sejak tahun 1988. Indomaret sebagai pioner bisnis gerai waralaba dan merupakan yang terbesar di Indonesia, dengan total gerai >16.336 (Jan 2019) dan pertumbuhan sampai dengan 7 gerai per harinya. Saat ini terdapat 28 kantor cabang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

³ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syaraah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 212.

Indomaret Group memiliki 10 sektor bisnis yaitu: *Retail (Indomaret, OMI, Ceria Mart)*, *Grocery (Indogrosir)*, *IT Consultant (AGCI)*, *Food and Beverages (Yummy Choice, Point Cafe)*, *Shopping Plaza (BSD Plaza)*, *Bakery (Mr Donut, Mr Bread, Prime Bread)*, *Japanese Restaurant (Washoku Sato)*, *e-wallet (I-saku)*, *e-commerce (Klik Indomaret)*, *ekspedisi (Indo Paket)* dan *e-money (Indomaret Card)*.⁴

Indomaret Card adalah sebuah uang elektronik (*e-money*) hasil kerjasama dari Bank Mandiri dan Indomaret untuk menyediakan layanan pembayaran transaksi digital. Indomaret Card belakangan ini cukup banyak digunakan. Penggunaan Indomaret Card terbilang cukup tinggi, mengingat jangkauan minimarket ini juga telah begitu luas dan jadi lebih mudah ditemukan di berbagai wilayah.

Selain bukan hanya sebagai kartu member biasa, Indomaret Card juga memiliki fungsi sebagai alat pembayaran di berbagai tempat lainnya, seperti pembayaran gerbang tol, SPBU, rumah makan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi nilai lebih kartu yang satu ini, mengingat sebagian besar orang kerap malas membawa dan menyimpan banyak uang tunai ketika bepergian.

⁴ <https://ecc.ft.ugm.ac.id/employer/site/view/813/profil-PT-Indomarc-Prismatama-Indomaret> diakses tanggal 03 Maret 2019.

Selain itu, kartu yang satu ini tentu akan memberikan potongan harga khusus ketika digunakan berbelanja di Indomaret.⁵

Dalam penggunaan *e-money* Indomaret Card, terdapat pengenaan biaya untuk isi ulang uang elektronik atau *top-up* dengan besarnya biaya kisaran antara Rp. 0 - Rp 1.000 setiap proses pengisian. Dijelaskan di situs resmi Indomaret, hanya disebutkan bahwa dalam ketentuan pembuatan Indomaret Card diharuskan mengisi formulir Indomaret, melakukan pengisian saldo, dan harga kartu @ Rp 25.000,-. Dalam melakukan pengisian dapat dilakukan secara tunai di Gerai Indomaret, mesin EDC Bank Mandiri, ATM Mandiri, dan Mandiri Internet. FAQ Indomaret Card juga menjelaskan tentang biaya dan tarif untuk memiliki Indomaret Card, yaitu seharga Rp. 25.000,- dan mengisi top-up perdana Rp. 50.000,- perkartu di gerai-gerai Indomaret bertanda khusus, dan juga biaya *redemption* sebesar Rp. 10.000,- per kartu.⁶ Disini bisa dipahami bahwa dalam melakukan *top-up* tidak jelaskan tentang adanya biaya-biaya yang dikenakan. Dengan cakupan penggunaan uang elektronik yang semakin luas, dan dalam berbagai hal dipaksakan, serta jumlah

⁵ <https://www.cermati.com/e-money/indomaret-card> diakses tanggal 03 Maret 2019. Dan telah diverifikasi kebenarannya melalui wawancara dengan Mohammad Sholikin pada tanggal 22 Juni 2019. Bisa dilihat juga pada bagian pembungkus kartu Indomaret Card.

⁶ <http://www.indomaret.co.id/utama/kartu/indomaret-card.html>, diakses tanggal 14 Maret 2019 dan telah diverifikasi kebenarannya melalui wawancara dengan Mohammad Sholikin pada tanggal 22 Juni 2019

pemakainya yang semakin besar, total uang yang diraup oleh pihak terkait bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Pengenaan biaya dalam melakukan *top-up* pada kartu Indomaret Card tidak dijelaskan secara pasti potongan yang diambil, sehingga jika dilihat dari hukum ekonomi syariah maka potongan tersebut masih belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hal tersebut seperti sebuah riba dalam Islam. Sedangkan riba sendiri sudah jelas diharamkan dalam Islam.⁷ Potongan tersebut masih samar tujuannya, apakah potongan tersebut berupa biaya administrasi, atau biaya-biaya tertentu untuk tujuan yang lain.

Selanjutnya disebutkan bahwa nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.⁸ Jadi, ringkasnya, uang elektronik hanyalah bentuk lain dari uang fiat. Sifat, kegunaan, dan nilainya, sama dengan uang fiat hanya yang membedakannya adalah bentuknya saja. Dengan demikian, pengisian ulang atau *top-up*, adalah bentuk penukaran saja. Substansinya adalah penukaran dari rupiah tetap dengan rupiah yang sama.

Dari segi hukum ekonomi syariah pertukaran uang dengan uang masuk dalam hukum *aş-Şarf*, yang mengharamkan adanya perbedaan nilai dan penundaan waktu. Penambahan nilai, atau

⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101-102.

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 1 Ayat 4.

penundaan waktu penyerahan, pada salah satu pihak, menimbulkan riba. Yang pertama adalah riba *al-Faql* dan yang kedua adalah riba *an-Nasīah*. Pertukaran sendiri sebenarnya merupakan transaksi yang terjadi melalui pergantian suatu benda dengan benda yang lain. Benda-benda ini bisa sejenis bisa berlainan jenis. Syariat Islam membedakan keduanya. Pertukaran benda berlainan jenis disebut sebagai jual-beli (*al-buyū'*), sedangkan bila yang dipertukarkan benda sejenis, dinamakan pertukaran (*aş-Şarf*). Keduanya memiliki hukum yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih lebih dalam tentang masalah penggunaan *e-money* Indomaret Card dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Top-Up Electronic Money Indomaret Card”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek *top-up Electronic Money (E-Money)* pada Indomaret Card?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card menurut analisis hukum ekonomi syariah.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek *top-up e-money* Indomaret Card.

Hasil penelitian diharapkan menghadirkan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para akademisi mengenai konsep sistem *top-up e-money*.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga perbankan maupun lembaga non-bank
- b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada para pengguna *e-money*.
- c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi ekonomi syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan perbandingan, sehingga penulis dapat menghindari plagiarism. Demi mendukung keorisinilan karya ilmiah, penulis akan memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan tema penelitian ini. Kajian tentang konsep *e-money* telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu dalam bentuk artikel, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya, namun kajian hukum

syari'ah tentang konsep penggunaan kartu *e-money* ini belum penulis temukan di penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka yang penulis temukan sebagai perbandingan dalam pembuatan skripsi antara lain:

1. Skripsi dari Linda Nur Hasanah dengan NIM. 14220117 Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 dengan judul **“Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*e-money*) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)”** dengan kesimpulan bahwa uang elektronik hukumnya sah sebagai transaksi pembayaran untuk menggantikan transaksi tunai, karena uang elektronik mempunyai dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut hukum Ekonomi Syariah penggunaan uang elektronik boleh digunakan karena mempermudah dalam bertransaksi dan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Dalam islam tidak disebutkan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli hanya dinar emas, dinar perak dan tembaga saja. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli.
2. Skripsi dari Aris Rusiyanto dengan Nim. 1113046000003 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 dengan judul **“Tinjauan Prinsip Syari’ah terhadap Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri”** dengan kesimpulan Dari tinjauan prinsip syariah, terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak berdasarkan prinsip Akad Syariah, serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh *merchant* yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal. Sedangkan pada Aspek Manajerial dan pada Aspek Alur Transaksi tidak terdapat masalah kesyariahan, karena manajerial produk ini terpisah dari bank penerbitnya yang merupakan bank konvensional, Bank Syariah Mandiri menggunakan produk giro Bank Syariah Mandiri dalam menyimpan dana, dan nominal yang terdapat dalam kartu tidak diberikan tambahan berupa bunga bank (*interest*) serta dana yang tersimpan di Bank Mandiri dalam bentuk giro tidak dapat dimanfaatkan Bank Mandiri untuk kepentingan bisnisnya.

3. Thesis dari Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S. H. I. dengan NIM. 1420311025 Progam Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul **“Transaksi Uang**

Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syari'ah" dengan kesimpulan bahwa menggunakan uang elektronik bagi masyarakat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang, sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Dengan begini teori *hifd al-maal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Selain itu, *hifd al-maal* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. Selain itu uang elektronik mampu menekan dari pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu serta dapat menekan inflasi.

4. Jurnal Ekonomi Islam dari Afif Muamar dan Salman Alparisi dengan Judul "***Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah***" Journal of Islamics Lariba Vol. 3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2017 dengan kesimpulan hasil penelitian diperoleh secara umum uang elektronik telah sesuai dengan *maqashid syariah*. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan *maqashid syariah* karena uang elektronik

ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik *unregistered* sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan *maqashid syariah*.

5. Jurnal dari Pranoto dan Sekar Salma Salsabila dengan Judul **“Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya *Electronic Money (E-Money)* Sebagai Alat Pembayaran yang Sah”** Journal Privat Law Vol. 6 No. 1 tahun 2018 dengan kesimpulan bahwa eksistensi kartu kredit tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dengan adanya *e-money*. Hal ini karena masyarakat sudah lebih dahulu mengenal kartu kredit dibandingkan *e-money*. Dan masyarakat menganggap *e-money* hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol, padahal sebenarnya banyak keuntungan yang didapatkan dari penggunaan *e-money*. Perkembangan teknologi membuat alat pembayaran tidak hanya tunai tetapi juga non tunai dalam bentuk kartu seperti kartu kredit, debit, ATM atau elektronik seperti *e-money*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, pokok kajian dari penelitian normatif-empiris adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.¹⁰

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dikarenakan dalam penelitian ini mengkaji beberapa peraturan yang berlaku yaitu PBI/20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Fatwa DSN-MUI No. 116/MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah sekaligus pengaplikasiannya *in concreto* dalam *e-money* Indomaret Card.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹¹

Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang ada dilapangan yaitu menganalisis PBI/20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Fatwa DSN-MUI No. 116/MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah kemudian melihat kenyataannya dalam *e-money* Indomaret Card.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan para karyawan dan juga pengguna kartu Indomaret Card. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.¹³ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi yang bersumber pada website resmi Indomaret dan website resmi Bank Mandiri.

¹² Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

¹³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Perss, 1986), 11-12.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini ada tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari beberapa aturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Fatwa DSN-MUI No. 116/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: skripsi, tesis, jurnal, artikel, ataupun materi-materi lainnya yang mendukung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.

dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.¹⁵ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan).¹⁶

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi. Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan dalam

¹⁵ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) hlm. 46.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

penelitian pendahuluan yaitu berupa garis-garis besar permasalahan yang ada. Wawancara dalam penelitian diajukan kepada pihak terkait yakni karyawan maupun nasabah pengguna *e-money* Indomaret Card. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang penggunaan kartu Indomaret Card sebagai salah satu *e-money* yang digunakan di Indonesia.¹⁷

b. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Teknik pengumpulan data ini didasarkan atas pengalaman langsung yang memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi rumit dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan diperoleh data.¹⁸

Dalam metode observasi ini, penulis akan mengamati bagaimana tata cara *top-up e-money* Indomaret Card dan bagaimana transaksi menggunakan *e-money* Indomaret Card.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 233.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 174-175.

c. Metode Studi Dokumen

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “*mateng*” (jadi) dan sudah berlalu. Misalnya surat kabar, catatan harian, laporan atau berita, rekaman video, buku-buku, gambar, dan artikel lainnya.¹⁹

Dokumen yang didapat penulis berupa beberapa arsip sebagai berikut: Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), dan Fatwa DSN-MUI No. 116/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari’ah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analitis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

¹⁹ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 240.

²⁰ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 67.

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis. Ketiga komponen tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut²²:

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan bagian dari analisis.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 154.

²² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-19.

b. Sajian Data

Kesimpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan riset dan pengambilan tindakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

Adapun analisis yang akan dilakukan yaitu: *Pertama*, mengolah dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dan dokumen-dokumen yang dikumpulkan yang berhubungan tentang tatacara dan juga proses dalam *top-up e-money Indomaret Card*.

Kedua, setelah mengolah data yang dikumpulkan selanjutnya adalah meninjau dan menganalisis praktek *top-up e-money Indomaret Card* secara Hukum Ekonomi

Syariah kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam meninjau dan menganalisis praktek tersebut menggunakan sumber-sumber Hukum Islam dan fatwa-fatwa yang telah dirumuskan oleh berbagai mujtahid yang berhubungan dengan *e-money* seperti fatwa yang dikeluarkan oleh pihak DSN-MUI dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan, yang mana sistematika penulisan dipaparkan dalam lima bab sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP *ELECTRONIK MONEY (E-MONEY)* PERSPEKTIF EKONOMI UMUM DAN EKONOMI SYARIAH DAN REGULASINYA DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang konsep umum uang ditinjau dari segi ekonomi dan hukum ekonomi syariah, konsep umum tentang *electronic money*

(*e-money*) dan regulasinya di Indonesia, serta akad-akad yang digunakan dalam *electronic money (e-money)*.

BAB III : PRAKTEK *TOP-UP ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)* INDOMARET CARD

Yaitu memaparkan praktik *top-up* dan penggunaan *e-money Indomaret Card* di Indomaret swalayan. Dalam bab ini terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang Indomaret Card. Dilanjutkan dengan penggunaan *e-money Indomaret Card*, hingga menjelaskan berdasarkan data-data yang ada tentang apa yang terjadi dalam praktik penggunaan *e-money* tersebut dan tidak lepas mengetahui perjanjian-perjanjian apa saja yang digunakan oleh pihak penerbit tersebut dalam operasionalnya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK *TOP-UP ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)* INDOMARET CARD

Yaitu analisis terhadap penggunaan *e-money Indomaret Card* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 dan analisis hukum

ekonomi syariah terhadap praktik *top-up e-money* Indomaret Card dengan perjanjian-perjanjian yang sesuai dengan yang digunakannya. Analisis tersebut meliputi perjanjian penerbit dengan pengguna Indomaret Card.

BAB V :

PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat.

BAB II
KONSEP *ELECTRONIK MONEY (E-MONEY)* PERSPEKTIF
EKONOMI UMUM DAN EKONOMI SYARIAH DAN
REGULASINYA DI INDONESIA

A. Teori Uang

1. Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi

a. Pengertian Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta pembayaran utang-utang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.²³ Sedangkan uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²⁴

Menurut Thomas, L.B. (1997:18), uang pada umumnya didefinisikan sebagai suatu benda yang secara umum diterima sebagai alat untuk pembayaran untuk

²³ Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), hlm. 4.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/uang>.

barang dan jasa untuk memenuhi kewajiban terhadap utang. uang menyangkut kepercayaan kita bahwa orang lain dapat menerimanya sebagai alat pembayaran.²⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang diterima oleh masyarakat yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa.

b. Kriteria Uang

Ada banyak kriteria agar suatu barang dapat dikatakan sebagai uang. Menurut Iswardono, suatu barang dapat dikatakan sebagai uang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁶

- 1) *Acceptability* dan *Cognizability* adalah bahwa uang itu harus diterima secara umum dan diketahui secara umum oleh masyarakat luas.
- 2) *Stability of Value* adalah menjaga nilai uang agar tetap stabil ataupun berfluktuasi secara kecil.
- 3) *Elasticity of Supply* adalah jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia perekonomian. Ketidakmampuan penyediaan uang akan mengakibatkan lalulintas perdagangan menjadi macet.

²⁵ Sawaldjo Puspopropanoto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan "Konsep, Teori, dan Realita"*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 32.

²⁶ Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1997), hlm. 4-6.

- 4) *Portability* adalah uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari.
- 5) *Durability* adalah uang harus memiliki daya tahan yang lama agar jika terjadi pemindahan dari tangan ke tangan yang lain tidak rusak ataupun robek.
- 6) *Divisibility* adalah uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah. Sehingga uang dari berbagai nominal (satuan/unit) harus dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual-beli.

c. Fungsi Uang

Menurut Ahmad Hasan dalam bukunya *Mata Uang Islami*, menjelaskan bahwa fungsi uang ada empat, yaitu: Uang Sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan, Uang sebagai Media Pertukaran (*Medium of Exchange*), Uang sebagai Media Penyimpanan Nilai, dan Uang sebagai Pembayaran Tunda.²⁷

- 1) Uang Sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan
Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan

²⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami "Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami"*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12-20.

komoditas lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi utama dan terpenting.

2) Uang sebagai Media Pertukaran (*Medium of Exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi ini menjadi sangat penting yaitu sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran.

3) Uang sebagai Media Penyimpanan Nilai

Uang sebagai media penyimpanan nilai maksudnya adalah bahwa orang yang mempunyai uang tidak akan mengeluarkan seluruhnya dalam suatu waktu, tapi disisihkan untuk membeli barang dan jasa yang ia butuhkan nantinya, atau akan disimpan untuk keperluan yang tak terduga.

4) Uang sebagai Pembayaran Tunda

Proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang tidak sedang membawa uang, lalu ia jual dengan pembayaran tunda. Artinya pembayaran dilakukan tidak pada saat adanya proses jual beli melainkan dilakukan penundaan pembayaran atau hutang.

d. Jenis-jenis Uang

Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari uang yang sering digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli adalah uang kertas dan uang logam. Namun perlu diketahui, bahwa jenis-jenis uang bukan cuma itu saja. Menurut Dr. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa jenis-jenis uang ada empat, yaitu: uang komoditas, uang logam, uang kertas dan uang bank.²⁸

1) Uang Komoditas (*Commodity Money*)

Uang Komoditas adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau biasa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang.

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya.

Barang yang dijadikan sebagai komoditas berbeda-beda antara satu lingkungan dengan

²⁸ Ahmad Hasan, *Ibid.*, hlm. 64.

lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial dan sesuai dasar tradisi masyarakat dan keinginan-keinginannya. Secara umum, pertukaran tersebut berbentuk barang komoditas yang terbuat secara luas dan berguna bagi mereka, dan dibutuhkan oleh individu-individu masyarakat itu. Oleh karena itu, binatang ternak dapat dijadikan sebagai uang pada masyarakat penggembala, hasil-hasil perkebunan pada masyarakat tani, dan peralatan hias pada masyarakat tambang.

2) Uang Logam (*Metallic Money*)

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu. Kemudian, besi yang digunakan oleh orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas, meliputi perdagangan antar Negara mucullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

3) Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk *banknote* atau bank *promise* dalam bentuk kertas yaitu janji bank untuk

membayar uang logam kepada pemilik *banknote* ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

Menurut Rozalinda dalam bukunya *Ekonomi Islam*, ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun, pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar. Seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik.²⁹

4) Uang Bank (*Money Bank*)

Uang bank disebut juga dengan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada

²⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 290-291.

orang lain untuk melakukan pembayaran. Namun, pemakaian cek dan giro ini membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dari transaksi riilnya. Kemudian, menyebabkan terjadinya *bubble economy* (pertumbuhan ekonomi semu).

Sedangkan menurut Sawaldjo Puspoprano menjelaskan bahwa secara umum jenis-jenis uang dikelompokkan sebagai berikut³⁰:

- 1) Berdasarkan Bahan Pembuatan
 - a) Uang Logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa

³⁰ Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan "Konsep, Teori, dan Realita"*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 32.

sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya.

Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu:

- Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk membuat uang.
- Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
- Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso)

b) Uang Kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang [Bank](#)

Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

Berbeda dengan uang logam yang memiliki tiga macam nilai, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai yaitu nilai nominal dan nilai tukar.

2) Berdasarkan Nilai

a) *Full bodied money* (bernilai penuh)

Full bodied money pada umumnya dijumpai pada zaman dahulu ketika negara atau kerajaan menggunakan logam mulia sebagai uang. Suatu mata uang dapat dikatakan sebagai *full bodied money* apabila nilai materinya (nilai intrinsik) sama dengan atau lebih tinggi dari nilai nominalnya, misalnya nilai emas pada uang logam Rp. 500,00 bernilai sama dengan nominalnya.

b) *Representative full bodied money* (tidak bersifat penuh)

Representative full bodied money atau biasa disebut dengan *token money* adalah nilai yang tertera diatas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau

dengan kata lain uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Contohnya adalah uang yang terbuat dari kertas, baik yang dikeluarkan Pemerintah atau Bank Sentral. Bank Sentral membuat uang Rp. 10.000,00 dengan biaya Rp. 7.500,00.

3) Berdasarkan Lembaga yang Menerbitkan

a) Uang Kartal

Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas.

Ciri-ciri uang kartal adalah: Pertama, berlaku dan digunakan diseluruh lapisan masyarakat. Kedua, nominal sudah tertera dan terbatas. Ketiga, dijamin pemerintah. Keempat, ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang.

b) Uang Giral

Uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bilyet giro.

Karakteristik uang giral adalah: Pertama, berlaku dan hanya digunakan dikalangan masyarakat tertentu saja. Kedua, nominal harus ditulis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan, dan nominalnya tidak terbatas. Ketiga, hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Keempat, belum ada kepastian

pembayaran termasuk dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya.

- 4) Berdasarkan Kawasan
 - a) Uang Lokal

Uang lokal adalah uang yang hanya berlaku di satu negara tertentu, misalnya mata uang rupiah hanya berlaku dinegara Indonesia, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina.

- b) Uang Regional

Uang regional adalah uang yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal, misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Austria, Spanyol, dan lain-lain.

- c) Uang Internasional

Uang Internasional adalah uang yang berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar.

2. Konsep Uang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam secara etimologi uang berasal dari kata *an-naqdu-nuqdu*. *an-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *an-naqdu* juga dapat berarti tunai. Kata *nuqdu* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist karena bangsa Arab tidak menggunakan *nuqdu* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan

mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan kata dinar emas, sementara kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.³¹

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian uang dalam al-Qur'an ada beberapa macam³²:

- a. *dinar* yaitu QS. Ali 'Imran: 75,
- b. *dirham* yaitu QS. Yusuf: 20,
- c. *dhahab* dan *fiḍḍah*, emas dan perak
penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam al-Qur'an antara lain pada QS.at-Taubah: 34,
- d. *waraq* atau uang perak yaitu QS. Al-Kafi: 19,
- e. *biḍā'ah*, barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar yaitu QS.Yusuf: 88.

Adiwarman Karim (2001:53), menjelaskan konsep uang dalam Islam, di dalam Islam uang adalah *flow concept*, dimana uang harus mengalir dan tidak boleh mengendap atau menimbun hanya pada suatu tempat saja, Islam tidak mengenal

³¹ Rozalinda, *Ibid.*, 279.

³² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 60.

motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat, oleh karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang akan berdampak pada kelesuan ekonomi atau stagnansi. Dalam Islam uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang bukan merupakan sebuah komoditi. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung yang artinya jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.³³

Uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ditemukan adanya unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba *Fadhhl*, yang dilarang dalam Islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang juga memainkan peranan sosial dan religius yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Arti religius disini dilihat dari peranan uang yang pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung

³³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 53.

nisab dan menilai jenis zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar.³⁴

Dijelaskan diatas bahwa dalam ekonomi Islam uang harus mengalir dan tidak boleh mengendap atau menimbun hanya pada suatu tempat. Kholifah Umar bin Khattab pada masanya juga memiliki upaya-upaya yang bertujuan melindungi uang, kebenaran bermuamalah dengannya, dan tidak mengeksploitasi di dalam hal-dal yang merugikan umat. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. melarang setiap hal yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli uang dan ketidakstabilan nilainya yang hakiki, seperti: pengharaman memperdagangkan uang, menimbun uang, dan mengawasi kenaikan harga dan turunnya daya beli uang (*inflasi*).
- b. Menangkap dan menghukum orang-orang yang memalsukan uang.
- c. Dalam mengendalikan laju inflasi, Umar melarang berbelanja secara berlebihan dan menghambur-hamburkan uang.³⁵

³⁴ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Saint Joseph's University, 1995), hlm. 162-163.

³⁵ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Istiqhadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab* (penerjemah: Asmuni Sholihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2008), hlm. 340-344.

Dewasa ini contohnya seperti orang yang menyimpan sebagian besar kekayaannya di Bank luar negeri. Jika hal ini terus berlanjut dan banyak orang yang melakukannya, maka bukan tidak mungkin akan membuat ketidakstabilan dalam peredaran uang dan menjadikan laju *inflasi* semakin meningkat.

B. Konsep Umum *Electronic Money* dan Regulasinya di Indonesia

1. Pengertian Uang Elektronik

Uang Elektronik (*e-money*) adalah suatu alat pembayaran elektronik prabayar dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai transaksi pada merchant tertentu.³⁶ *Bank for International Settlement* (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai *stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession.*³⁷ (uang elektronik merupakan produk yang memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah uang

³⁶ Karina Septiani, dkk, *Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 Tahun 2008), hlm. 525.

³⁷ Bank For International Settlements, *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*, (Basel: BIS, 1996), hlm. 1.

disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).

Kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik yang nilai uangnya sesuai dengan nilai uang disetorkan kepada penerbit atau agen-agen penerbit yang kemudian nilai uang tersebut dimasukkan dalam media elektronik yang berupa chip atau media server.

Electronic Payment System atau lebih familiar dikenal dengan *e-money* dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas.³⁸

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;

³⁸ Afrizal Yudistira, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik*, (Jurnal Portal Garuda, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014), hlm. 3

- c. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.³⁹

2. Manfaat Penggunaan Uang Elektronik

Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
- b. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh)
- c. Sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.
- d. Risiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang, selama media nontunai yang digunakan.
- e. Sistem pembayaran nontunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan

³⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 1 ayat (3)

biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya.⁴⁰

3. Bentuk-bentuk Uang Elektronik (E-Money)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3, lingkup penyelenggaraan Uang Elektronik dibedakan menjadi⁴¹ :

- a. *Closed Loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan
- b. *Open Loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.

Berdasarkan media penyimpanannya uang elektronik dibagi menjadi dua⁴² :

- a. *Chip Based* adalah Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat dalam media elektronik

⁴⁰ Choiril Anam, *E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, (Jurnal Qawanin Vol. 2 No. 1 Januari 2018), hlm. 98-99.

⁴¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3.

⁴² Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Sementara rekonsiliasi Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit dilakukan kemudian pada saat terjadi penagihan oleh Pedagang kepada Penerbit.

- b. *Server Based* adalah Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.

Berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas pemegang uang elektronik, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:

20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3 dan Pasal 45, dibedakan menjadi dua⁴³ :

- a. *Registered* adalah uang elektronik yang terdaftar dan tercatat identitas pada penerbit. Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada uang elektronik *registered* sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah)
- b. *Unregistered* adalah uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat identitas pada penerbit. Batas maksimal nilai uang elektronik *Unregistered* sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah).

Batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan baik *registered* maupun *unregistered* paling banyak Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah).

Pencatatan data identitas Pemegang paling kurang memuat nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas Pemegang. Perolehan data identitas Pemegang dilakukan oleh Penerbit dengan menyediakan suatu sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi oleh calon Pemegang disertai dengan fotokopi bukti identitas calon Pemegang. Keharusan pengisian data identitas Pemegang tersebut diperuntukkan bagi Pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai Pemegang dan Penerbit sama

⁴³ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3 dan Pasal 45.

sekali belum mempunyai data yang lengkap, benar dan akurat tentang identitas Pemegang (*Customer Information File*).⁴⁴

4. Jenis-jenis Transaksi Uang Elektroik (E-Money)

Ada banyak jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain⁴⁵:

Pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top up*).

Kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik

⁴⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DSAP Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

⁴⁵ Afif Muamar dan Ali Salman Alparisi, *Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqoshid Syariah*, (Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 3 No. 2 Tahun 2017), hlm. 77.

antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.

Keempat, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.

Kelima, *Refund/Redeem* yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.

5. Pihak-pihak yang Terkait dalam Transaksi Uang Elektronik

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam transaksi uang elektronik adalah:

- a. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
- b. *Acquirer* adalah pihak yang:

- 1) melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - 2) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
- c. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
- 1) penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
 - 2) pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
 - 3) penyelesaian pembayaran; dan
 - 4) penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam transaksi Uang Elektronik.
- d. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
- e. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna.
- f. Penyelenggara *Switching* adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan

data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.

- g. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik.
- h. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

C. Elektronik Money dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya uang kertas ataupun uang elektronik dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist. Dinar emas dan dirham perak serta uang bantu *fulus* (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dasar mata uang tersebut terus digunakan hingga muncul uang kertas (*paper money*). Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 dan HR. Muslim dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*⁴⁶.

حدثنا سفيان عز خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)⁴⁷ رواه مسلم

Artinya: Sufyan ‘Az Khalid Al-Khadzdzai bercerita dari Abi Qilabah dari Abi Al-Asy’at dari ‘Ubadah bin Ash-Shomit berkata: berkata Rasulullah SAW: “*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).*” (HR. Muslim)

Uang elektronik memang belum secara pasti dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun dalam Al-Hadits karena hal ini merupakan

⁴⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Hati Emas, 2013), hlm. 83.

⁴⁷ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim Juz 11*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 12

masalah yang kontemporer. Namun demikian, Hukum Ekonomi Syariah juga mengatasi apabila ada hal-hal yang baru dalam bermuamalah seperti masalah uang elektronik ini, salah satunya adalah menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang sudah ada.

Salah satu kaidah fiqih yang paling sering digunakan dalam bermuamalah adalah⁴⁸:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”.

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ , وَلَا تُحَرَّمُ عَادَةٌ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

Artinya: “*tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari’atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah*”.

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجتہ ما التزمہ بالتعاقد

Artinya: “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sah yang diakadkan*”.

Dilihat dari kaidah-kaidah fiqih diatas, maka uang elektronik hukumnya adalah mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu juga, uang elektronik juga sudah

⁴⁸ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Mafhumuha, Nash'atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu'allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1412H/1991M), hlm. 436.

menjadi sebuah kebiasaan yang ada di Indonesia, seperti pembayaran Tol yang sekarang menggunakan *e-money*. Adat ini diperbolehkan karena tidak mengandung *ke-madharat-an* di dalamnya. Selain itu juga, *e-money* diperbolehkan karena mengandung banyak manfaat dan juga pemegang dan penerbit kartu ada keridhaan antara keduanya. E-money menjadi dilarang apabila di dalam akad-akadnya terdapat kad yang dilarang dalam Islam, seperti adanya *gharar*, *riba*, dan lain sebagainya.

Kemudian apabila dilihat dari transaksi-transaksi yang terdapat dalam uang elektronik, maka nilai uang elektronik memiliki fungsi yang sama seperti uang yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dengan dipersamakannya nilai uang elektronik ini dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalah dikenal dengan *Aṣ- Ṣarf* yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang.⁴⁹ Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Aṣ- Ṣarf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.⁵⁰

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, “*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), Hlm. 90.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh’ Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 636.

Aş- Şarf hanya akad yang berlaku untuk penukaran uang dengan nilai uang elektronik. Maka, dalam transaksi dengan menggunakan uang elektronik timbul akad-akad yang lainnya antara pemilik nilai uang elektronik dengan penerbit atau agen layanan keuangan digital yang bekerjasama dengan penerbit yang menerbitkan nilai uang elektronik namun tergantung bagaimana alur transaksinya. Terkait hal ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia segera meresmikan Fatwa mengenai uang elektronik tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah. Menurut penuturan KH Asrorum Niam selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI beliau menuturkan bahwa pada tanggal 20 September 2017, Komisi Fatwa membahas tentang uang elektronik dan salah satunya biaya *top-up*. Pembahasan tersebut kemudian melahirkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut⁵¹:

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

⁵¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.

- 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, *acquirer*, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-*

ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 &ntang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62IDSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

Kemudian dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan

2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*., dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Kemudian dalam fatwa ini disebutkan juga ketentuan-ketentuan khusus dalam penggunaan uang elektronik, yaitu:

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

D. Akad-Akad dalam Electronic Money

1. *As-Şarf*

Menurut bahasa, *as-Şarf* berarti tambahan, karenanya ibadah nafilah (sunnah) dinamakan pula *as-Şarf* karena merupakan tambahan. Secara istilah, *as-Şarf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas

dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.⁵²

Adapun menurut terminologis, *as-Ṣarf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas, atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lainnya. Misalnya, Yen Jepang dengan Euro, dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa *as-Ṣarf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.⁵³

Menurut Ahmad Hasan, *as-Ṣarf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *al-muthlakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan "penukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda".⁵⁴

Dengan demikian dapat dikatakan, *as-Ṣarf* adalah perjanjian jual-beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 318.

⁵⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Terj. Saiful Rahman dan Zulfakar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 240.

jual-beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan, baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya, rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar atau sebaliknya). Ulama Fiqih mendefinisikan *as-Ṣarf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual-beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Pada masa kini, bentuk jual-beli ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual-beli rupiah dengan dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.⁵⁵

Secara mendasar jual beli mata uang dalam Islam adalah ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Jual beli mata uang yang dilarang adalah jual beli yang mengandung riba, tidak tunai dan untung-untungan. Sedangkan yang diperbolehkan adalah jual beli mata uang yang kontan. Hal ini dijelaskan dalam Hadits Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari:

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا

⁵⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 98.

بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز⁵⁶ رواه البخارى

Artinya: Ber cerita Abdullah bin Yusuf kepada kita, mengabarkan Malik kepada kita dari Nafi' dari Abi Sa'id Al-Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW berkata: *“Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali saling sama, dan janganlah kamu melebihi sebagian di atas sebagian yang lain. Jangan kamu menjual perak dengan perak kecuali saling sama, dan jangan melebihi sebagian di atas sebagian yang lain. Dan jangan kamu menjual (emas atau perak) yang tidak ditempat (akad) dengan ada yang ditempat”*.⁵⁷ (HR. Bukhari)

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا

Artinya: *“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”*. (HR. Muslim)

Hadis pertama menekankan, bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai (pembayaran harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang). Selain itu, bahwa

⁵⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Syarikah Al-Qudsi, 2014), hlm. 431.

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 95.

nilai tukar yang diperjual belikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya

Hadis kedua demikian juga, bahkan di dalamnya terdapat keterangan tambahan, yaitu bahwa pertukaran mata uang tidak boleh dilakukan secara piutang melainkan harus tunai (objek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual-beli itu dilakukan).

Islam mensyaratkan adanya rukun dan syarat dalam kehidupan bermuamalah. Adapun rukun jual beli mata uang adalah sebagai berikut⁵⁸:

- a. Pelaku akad yaitu penjual dan pembeli
- b. Obyek akad yaitu *as-Ṣarf* (valuta) dan *Si'ru as-Ṣarf* (nilai tukar / *exchange rate*).
- c. Shighat akad yaitu adanya ijab dan qabul dari penjual dan pembeli.

Sedangkan syarat jual beli mata uang adala sebagai berikut:

- a. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.
- b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.
- c. Terbebas dari hak *khiyār syarat*.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279-281.

- d. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-Ṣarf*), transaksi jual beli mata uang boleh dengan ketentuan sebagai berikut⁵⁹:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Sedangkan jenis-jenis transaksi *as-Ṣarf* adalah sebagai berikut⁶⁰:

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang

⁵⁹ Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-Ṣarf*), hlm. 3.

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-Ṣarf*), hlm. 3-4.

tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional.

- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir

tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

2. *Ijarah*

Ijarah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁶¹ Menurut Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶²

Ulama' bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan dalam Islam berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Legitimasi AL-Qur'an antara lain dalam Surat At-Ṭalāq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ

⁶¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 4.

⁶² Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, hlm. 1.

Artinya: “... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Hadits riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

من استأجر اجيرا فليعلمه اجره

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Ayat al-Qur’an dan Hadits diatas menjelaskan bahwa, jika ada seseorang yang berkerja dengan kita (menyusukan anak-anak), maka kita diharuskan untuk memberikan upah kepada mereka.

Selain itu juga, ijarah diperbolehkan berdasarkan qiyas. Ijarah diqiyaskan dengan jual-beli, dimana kedua sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi obyek jual beli adalah manfaat barang. Praktek ijarah di Indonesia juga mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 251-277.⁶³

⁶³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 103-105.

Adapun rukun dan syarat ijarah sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah adalah sebagai berikut⁶⁴:

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad ijarah adalah: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Ketentuan obyek ijarah yang diperbolehkan sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah adalah sebagai berikut⁶⁵:

- a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

⁶⁴ Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, hlm. 3

⁶⁵ Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, hlm. 3-4.

- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3. **Jual Beli**

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Menurut terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan

tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut.⁶⁶

Suatu jual beli dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut⁶⁷:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalunya.
- b. Pembeli. Bukan rang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih dan suci, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Akad. Adanya suatu *ijab* dan *qabul* dari penjual dan pembeli.
- e. Nilai tukar pengganti barang.

⁶⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22.

⁶⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

BAB III
PRAKTEK *TOP-UP ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)*
INDOMARET CARD

A. Gambaran Umum Indomaret Card

Indomaret Card adalah sebuah uang elektronik (*e-money*) hasil kerjasama dari Bank Mandiri dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) untuk menyediakan layanan pembayaran transaksi digital.

Sama halnya dengan beberapa bank lain, Bank Mandiri juga memiliki kartu belanja lainnya di luar ATM yang mereka terbitkan. Salah satunya Indomaret Card yang belakangan ini cukup banyak digunakan. Penggunaan Indomaret Card terbilang cukup tinggi, mengingat jangkauan minimarket ini juga telah begitu luas dan jadi lebih mudah ditemukan di berbagai wilayah.

Selain sebagai kartu member biasa, Indomaret Card juga memiliki fungsi sebagai alat pembayaran di berbagai tempat lainnya. Menurut Mohammad Sholikin selaku karyawan kasir Indomaret di daerah Tenggeles Kecamatan Mejobo, hal ini menjadi nilai lebih, mengingat sebagian besar orang kerap malas membawa dan menyimpan banyak uang tunai ketika bepergian. Selain itu, kartu

yang satu ini tentu akan memberikan potongan harga khusus ketika digunakan berbelanja di Indomaret.⁶⁸

Indomaret Card menggunakan teknologi *contactless* yaitu kartu yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan tanpa perlu menggesek kartu pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Penggunaan Indomaret Card cukup mudah yaitu cukup dengan menempelkan kartunya saja pada mesin EDC dan semua transaksi yang dilakukan akan langsung terbayar dalam waktu hitungan detik.

Indomaret Card diterbitkan oleh [Bank Mandiri](#), walau begitu siapapun dapat membeli kartu tersebut tanpa harus menjadi nasabahnya terlebih dahulu. Dikutip dari situs resmi Indomaret, pembelian Indomaret Card dapat dilakukan dengan cara membelinya di gerai Indomaret Swalayan seluruh Indonesia dengan ketentuan⁶⁹:

1. Mengisi formulir yang tersedia di gerai Indomaret
2. Harga kartu Rp 25.000
3. Melakukan *top-up* perdana minimal Rp 50.000

Untuk melakukan *top-up* selanjutnya, bisa dilakukan secara tunai di gerai Indomaret bertanda khusus. Selain itu, pengisian saldo juga bisa dilakukan di ATM [Bank Mandiri](#), Mesin EDC Bank

⁶⁸Artikel <https://www.cermati.com/e-money/indomaret-card> diakses tanggal 20 Juni 2019 dan telah diverifikasi kebenarannya melalui wawancara dengan Mohammad Sholikin pada tanggal 22 Juni 2019.

⁶⁹ Website resmi dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Swalayan) <http://www.indomaret.co.id/utama/kartu/indomaret-card.html> diakses tanggal 20 Juni 2019.

Mandiri, Mandiri Internet, dan Mandiri SMS.⁷⁰ Namun demikian Penulis tidak dapat melakukan keautentikan situs tersebut dikarenakan Penulis sulit untuk melakukan penelitian di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret). Penulis sudah dua kali mengajukan surat riset ke PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) namun dua-duanya mengalami kegagalan dan hambatan. *Pertama*, pada tanggal 27 Juni Penulis mengajukan surat riset ke PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Cabang Semarang. Namun setelah hampir dua minggu menunggu, Pihak Indomaret memberitahu bahwa Penulis tidak dapat melakukan penelitian disana dengan alasan bahwa semua data dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) adalah bersifat pribadi. *Kedua*, pada tanggal 3 Agustus Penulis berniat mengajukan surat riset ke PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Cabang Kudus. Namun sesampainya dilokasi, ternyata PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Cabang Kudus sudah ditutup dan sudah tidak beroperasi lagi.

Indomaret menyediakan layanan customer di Mandiri Call untuk menerima segala keluhan dan hal yang dipermasalahkan oleh pelanggan dengan menghubungi Mandiri Call di 14000 atau (021)-52997777.

B. Latar Belakang Pembuatan E-Money Indomaret Card

Munculnya *e-money* dilatarbelakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan *less cash society* di Republik Indonesia. *E-Money* sendiri bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi di kehidupannya terutama untuk transaksi berskala mikro.⁷¹ Sejak pertama terbit pada April 2007, pada tahun 2009 sudah terdapat sembilan penerbit yang terdiri dari lima bank dan empat lembaga selain bank. Jumlah instrumen yang beredar telah mencapai 3,02 juta. Aktivitas penggunaan uang elektronik pada tahun laporan mencapai 17,4 juta transaksi atau meningkat 580% dari tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi sebesar Rp519,2 miliar atau meningkat 577% dari tahun sebelumnya. Saat ini beberapa penerbit mulai fokus ke segmen khusus seperti pengguna jalan tol dan transportasi publik, pembeli bensin, pengguna alat telekomunikasi dan konsumen *convenience store*. Perkembangan uang elektronik sebagaimana lazimnya di negara lain membutuhkan dukungan dari otoritas, terutama dengan menciptakan segmen khusus yang memiliki pasar yang luas.⁷²

⁷¹ Farida Rohmah, *Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia*, hlm. 2.

⁷² Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 27.

Imbas dari perkembangan *electronic money* di Indonesia membuat Bank Indonesia mencangkankan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan tersebut diresmikan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh Agus D.W. Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia. Pencanaan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. Pencanaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien. Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai integrasi *Electronic Data Capture* (EDC) oleh 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himbara yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bank Indonesia mengapresiasi langkah ketiga bank tersebut yang tentunya sejalan dengan semangat meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran ritel.⁷³

Bank Mandiri sebagai salah satu bank yang mendukung gerakan tersebut, merupakan salah satu bank yang menerbitkan *e-money* di Indonesia. Produk *e-money* Mandiri ada dua, yaitu Mandiri

⁷³ Siaran Pers Bank Indonesia
https://www.bi.go.id/id/ruangmedia/siaranpers/pages/sp_165814.aspx diakses tanggal 29 juni 2019

E-Cash dan Mandiri E-Money. Mandiri e-money merupakan alat pembayaran elektronik yang dapat diisi ulang dan dapat dipindahtanggankan selayaknya uang tunai biasa. Dengan pesatnya perkembangan e-money di Indonesia, Bank Mandiri melakukan *co-branding* dengan berbagai pelaku usaha dan perbankan syariah. Bank Mandiri secara resmi melakukan *co-branding e-money* dengan PT. Indomarco Prismatama dengan produk yang diberi nama E-Money Indomaret Card. Bank Mandiri juga secara resmi melakukan *co-branding* dengan Bank Syariah Mandiri pada bulan November 2014. Kegiatan tersebut merupakan strategi perseroan untuk memperluas segmen pengguna Mandiri E-Money dan memudahkan dalam sistem pembayaran diberbagai tempat.⁷⁴

C. Keuntungan dan Manfaat Indomaret Card

Sebagai salah satu alat pembayaran non tunai, Indomaret Card bukan hanya memudahkan dalam melakukan pembayaran, namun juga memiliki banyak keuntungan jika menggunakan Indomaret Card. Keuntungan tersebut antara lain⁷⁵:

- a. Mendapatkan diskon atau potongan produk tertentu secara langsung sesuai promo terbaru Indomaret.
- b. Mendapatkan diskon pembelian di *merchant-merchant* tertentu.

⁷⁴ Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019.

⁷⁵ Website resmi dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Swalayan) <http://www.indomaret.co.id/utama/kartu/indomaret-card.html> diakses tanggal 20 Juni 2019.

- c. Mendapatkan point reward setiap kali belanja.
- d. Dimasukkan peserta undian berhadiah dari Indomaret.
- e. Mendapatkan gratis produk-produk tertentu sesuai promo terbaru.

Sedangkan manfaat penggunaan *e-money* Indomaret Card, para pengguna dapat melakukan berbagai jenis pembayaran dan transaksi sebagai berikut⁷⁶:

- a. Pembayaran Tol.
- b. Pembayaran Bus Trans (Jakarta, Yogyakarta, dan Solo).
- c. Pembayaran Kereta KRL.
- d. Pembayaran di SPBU Pertamina (tertentu).
- e. Pembayaran tagihan telepon dan listrik.
- f. Pembayaran *Secure Parking* (tertentu)..
- g. Pembayaran Taksi Blue Bird (tertentu)

D. Syarat dan Ketentuan Indomaret Card

Syarat dan ketentuan Indomaret Card dapat dilihat disitus resmi Bank Mandiri pada bagian menu “*e-money* syarat dan ketentuan”. Dalam situs tersebut dijelaskan secara mendetail mengenai penggunaan Indomaret Card, masa berlaku Indomaret Card, penutupan Indomaret Card, *redemption* Indomaret Card, penyelesaian sengketa Indomaret Card, batas pertanggung jawaban

⁷⁶ Website resmi dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Swalayan) <http://www.indomaret.co.id/utama/kartu/indomaret-card.html> diakses tanggal 20 Juni 2019.

Indomaret Card, hukum yang berlaku bagi Indomaret Card, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan Indomaret Card. Namun disini Penulis tidak dapat melakukan keautentikannya dikarenakan beberapa kali Penulis mengajukan surat riset selaku ditolak oleh pihak Bank Mandiri. *Pertama*, pada tanggal 26 Juni 2019, Penulis mengajukan surat riset ke Bank Mandiri Cabang Ngaliyan namun setelah menunggu hampir 3 minggu Pihak Bank Mandiri menolak surat riset penulis dikarenakan alasan semua Pihak disana sibuk semua. *Kedua*, pada tanggal 17 Juli 2019, Penulis mengajukan surat riset ke Bank Mandiri Cabang Jekulo Kudus namun Pihak Bank Mandiri Cabang Jekulo juga menolak surat riset penulis dikarenakan disana hanyalah cabangnya saja, sedangkan semua informasi data yang masuk adalah sumbernya dari Bank Mandiri Pusat Kudus. Pihak Bank Mandiri Cabang Jekulo memberi saran kepada Penulis agar melukan risetnya di Bank Mandiri Pusat Kudus saja. *Ketiga*, sesuai saran dari Pihak Bank Mandiri Cabang Jekulo, Penulis akhirnya mengajukan surat riset ke Bank Mandiri Pusat Kudus. Setelah menunggu hampir 2 minggu, Pihak Bank Mandiri Pusat Kudus menolak surat riset Penulis dikarenakan alasan bahwa semua data-data yang ada di Bank Mandiri Pusat Kudus bersifat rahasia perusahaan.

1. Penggunaan E-Money Indomaret Card

Dalam point pertama ini, secara umum berisi tentang hal-hal dasar penggunaan *e-money* Indomaret Card, seperti

dalam hal kerjasama, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya syarat dan ketentuan tentang pengguna e-money Indomaret Card adalah sebagai berikut⁷⁷:

- a. E-Money Indomaret Card merupakan kerjasama antara Pihak Indomaret dengan Bank Mandiri dan atas permintaan Bank Mandiri kepada Pemegang Kartu, wajib segera mengembalikan e-money Indomaret Card kepada Bank Mandiri tanpa syarat.
- b. Pihak Indomaret dan Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian Pemegang Kartu, hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan Bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.
- c. Saldo yang terdapat pada e-money Indomaret Card bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- d. Pemegang Kartu berhak menggunakan kartunya untuk bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam e-money Indomaret Card dan tidak akan menggunakan atau mencoba menggunakan e-money Indomaret Card untuk transaksi melebihi saldo yang ada di dalam e-money Indomaret Card.

⁷⁷ Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019

- e. Batas maksimal transaksi isi ulang e-money Indomaret Card yang dilakukan oleh Pemegang Kartu adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- f. Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan e-money Indomaret Card.
- g. Pemegang Kartu harus mematuhi prosedur, instruksi panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank Mandiri dari waktu ke waktu.
- h. Pemegang Kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-copy dan/atau mengubah e-money Indomaret Card baik fisik maupun isi dan/atau data kartu.
- i. Pemegang Kartu bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada Pihak Indomaret dan/atau Bank apabila terjadi penggandaan (*cloning*) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi dan/atau mengubah (fisik dan/atau isi/data) e-money Indomaret Card. Penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh Bank.
- j. Dalam hal kehilangan kartu, Pihak Indomaret dan Bank Mandiri tidak akan melakukan pemblokiran, tidak

mengganti fisik kartu dan Bank tidak mengembalikan saldo.

- k. Apabila e-money Indomaret Card rusak, Bank tidak melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun Bank mengembalikan saldo.
- l. Pencantuman nama dan/atau tanda-tanda apapun pada e-money Indomaret Card, bukan merupakan penunjuk/bukti keabsahan kepemilikan e-money indomaret.
- m. Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menangguhkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Teknis
 - a) Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (*network*)
 - b) Jaringan (*network*) sedang dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan (*being upgraded, modified and/or maintained*)
 - 2) Non Teknis
 - a) Jaringan (*network*) dan/atau e-money Indomaret Card terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan (*network*) dan/atau e-money

Indomaret Card, yang dilakukan namun tidak terbatas oleh merchant, mitra dan/atau Pemegang Kartu.

2. Masa Berlaku E-Money Indomaret Card

Masa berlaku e-money Indomaret Card tidak memiliki Batasan masa berlaku. Artinya e-money Indomaret Card dapat digunakan sepanjang masa selama wujud fisiknya masih ada dan tidak mengalami kerusakan.

3. Penutupan E-Money Indomaret Card

- a. Penutupan e-money Indomaret Card dapat terjadi, apabila berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Ditutup oleh Bank akibat tidak dipenuhinya hal-hal yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemegang Kartu seperti tersebut pada butir (satu) syarat dan ketentuan umum ini; atau
 - 2) Atas permintaan Pemegang Kartu dengan alasan:
 - a) Kartu rusak, atau
 - b) Pemegang Kartu mengajukan permohonan redemption untuk mengakhiri penggunaan e-money Indomaret Card.
- b. Apabila Pemegang Kartu bermaksud mengakhiri penggunaan e-money Indomaret Card, Pemegang Kartu wajib memberitahukan secara tertulis dalam bentuk dan isi yang dapat diterima Bank dan Pemegang Kartu segera

mengembalikan e-money indomaret kepada Bank. Selanjutnya Bank akan menghentikan kartu atas dasar pemberitahuan tertulis di maksud.

- c. Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan penutupan kartu setiap saat dengan mengisi Formulir Permintaan dan Keluhan atau formulir lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan kepada Petugas Cabang yang ditunjuk.
- d. Apabila dalam e-money Indomaret Card yang akan ditutup masih terdapat saldo, maka Bank akan mengembalikan saldo kartu tersebut sesuai catatan Bank.
- e. Apabila permintaan Pemegang Kartu untuk penutupan dan pengembalian saldo e-money Indomaret Card disetujui Bank, maka saldo, atas permintaan Pemegang Kartu, akan dikreditkan ke rekening tabungan/giro Pemegang Kartu atau dibayar tunai.

4. Pengembalian Saldo E-Money Indomaret Card (*Redemption*)

Pemegang Kartu dapat mengajukan *redemption*/pengembalian saldo e-money Indomaret Card ke cabang Bank Mandiri terdekat tanpa dikenakan biaya administrasi, dan atau bisa langsung datang ke gerai-gerai Indomaret dengan biaya administrasi Rp. 10.000,00.

5. Penyelesaian Sengketa (*Dispute*) Transaksi E-Money Indomaret Card

Apabila dalam penggunaan e-money Indomaret Card terdapat masalah dan keluhan, Pemegang kartu dapat langsung menghubungi *call center* Bank Mandiri atau mengajukan keluhan secara tertulis dengan datang langsung ke Cabang Bank Mandiri terdekat. Lebih jelasnya mengenai tata cara penyelesaian sengketa transaksi e-money Indomaret Card sebagai berikut⁷⁸:

- a. Dalam hal terdapat pertanyaan atau sengketa/*dispute* transaksi kartu maka Pemegang Kartu dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis dan/atau lisan ke *call center* Bank Mandiri dan mandiri call 14000 atau Cabang Bank Mandiri terdekat.
- b. Pemegang Kartu mengajukan keluhan atas *dispute* transaksi maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dari tanggal transaksi.
- c. Dalam hal pengajuan keluhan dilakukan secara tertulis, Pemegang Kartu wajib melampirkan copy bukti-bukti transaksi dan bukti lainnya untuk mendukung pengaduan.
- d. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Pemegang Kartu.

⁷⁸ Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019

- e. Apabila dari hasil pengecekan Bank telah sesuai dengan pengaduan Pemegang Kartu maka akan dilakukan pengkreditan ke rekening tabungan/giro Pemegang Kartu dan/atau dibayar tunai.
- f. Apabila dari hasil pengecekan Bank tidak sesuai dengan pengaduan Pemegang Kartu, akan diinformasikan ke Pemegang Kartu dengan cara penyampaian yang ditentukan oleh Bank.
- g. Sengketa (*dispute*) atas transaksi e-money Indomaret Card akan diselesaikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

6. Batas Pertanggungjawaban (*Liability*)

Pihak Indomaret dan Bank Mandiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal seperti kartunya hilang karena kelalaian Pemegang kartu ataupun kartunya rusak karena kesalahan Pengguna. Hal ini dijelaskan dalam Situs Resmi Bank Mandiri bahwa⁷⁹:

- a. Bank dan seluruh pejabat, pegawai, dan Mitra terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Pemegang Kartu atau pihak manapun yang mengajukan tuntutan atas hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kehilangan kartu oleh Pemegang Kartu.

⁷⁹ Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019

- 2) Kerusakan kartu akibat kecerobohan Pemegang Kartu dan/atau tidak menggunakan dan menempatkan Kartu sesuai petunjuk penggunaan.
 - 3) Kerugian sejumlah nilai uang dalam kartu akibat penggunaan transaksi pembayaran yang tidak benar.
 - 4) Kartu yang digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan/atau hasil penggandaan (*cloning*).
- b. Dengan tidak membatasi hal-hal yang diatur dalam butir di atas. Bank berikut pejabat, pegawai dan Mitra tidak bertanggung jawab atas tuntutan/klaim mengenai:
- 1) Segala kerugian atau kerusakan karena tidak beroperasinya sistem akibat bencana alam, banjir, perang, pemberontakan, huru-hura, atau kerusuhan umum, pemogokan umum, demonstrasi umum dan/atau hal-hal diluar kuasa lainnya.
 - 2) Segala kerugian atau kehilangan dan karena penggunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang.

7. Kerahasiaan Informasi Pemegang Kartu

Pihak Indomaret dan Bank Mandiri akan menjaga keamanan data pemegang kartu sesuai hukum yang berlaku dan apabila para Pihak bekerjasama dengan Pihak lain, maka akan mewajibkan untuk merahasiakan data dari Pemegang kartu.

Seperti yang telah dijelaskan dalam situs resmi Bank Mandiri bahwa⁸⁰:

- a. Keamanan informasi pribadi Pemegang Kartu akan dilindungi oleh Bank dengan cara menjaga keamanan fisik, elektronik dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Ketika Bank menggunakan jasa perusahaan lain untuk menyediakan layanan bagi Bank, Bank mewajibkan mereka untuk melindungi kerahasiaan informasi Pemegang Kartu.

8. Hukum yang Berlaku dan Domisili

Apabila terjadi masalah antara Pihak Indomaret dan Bank Mandiri dengan Pengguna kartu, maka hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara Para pihak yang terkait dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili tergugat. Hal ini secara lebih jelas dijelaskan dalam Situs Resmi Bank Mandiri bahwa⁸¹:

⁸⁰ Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019

⁸¹ Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019

- a. Syarat dan Ketentuan mengenai penggunaan e-money Indomaret Card ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Berkenaan dengan Syarat dan Ketentuan mengenai penggunaan e-money Indomaret Card dan segala akibatnya, Bank dan Pemegang Kartu setuju untuk memilih tempat kediaman hukum di tempat Pemegang Kartu membeli kartu perdana e-money Indomaret Card.
- c. Dalam hal terjadi perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili tergugat.

9. Lain-lain

Dalam point ini memuat tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan e-money Indomaret Card, seperti apabila terjadi perubahan layanan dan perubahan besaran biaya. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut⁸²:

- a. Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum e-money Indomaret Card, termasuk jenis/bentuk layanan setiap saat dapat diubah oleh Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu.

⁸² Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019

- b. Atas perubahan, penambahan atau penggantian Syarat dan Ketentuan mengenai Penggunaan e-money Indomaret Card tersebut tetap akan mengikat Pemegang Kartu.
- c. Perubahan, penggantian dan/atau penambahan tersebut dilakukan melalui:
 - 1) Pemberitahuan yang ditempel pada Cabang Bank atau counter;
 - 2) Diumumkan melalui website Bank (www.bankmandiri.co.id);
 - 3) Diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - 4) Media lain yang ditentukan kemudian
- d. Seluruh jenis dan besarnya biaya dapat berubah sewaktu-waktu melalui pemberitahuan atau pengumuman.
- e. Hal-hal yang berkaitan dengan Pengaduan dan Permintaan Informasi dapat dilakukan melalui mandiri call 14000 atau website dengan alamat www.bankmandiri.co.id.

E. Mekanisme dan Alur Produk Indomaret Card


Dalam mekanisme dan alur produk Indomaret Card, Penulis tidak dapat menentukan secara pasti mekanisme dan alur apa saja yang ada dalam produk ini dikarenakan Penulis yang tidak dapat melakukan riset di Bank Mandiri maupun di PT. Indomarc Prisma. Berdasarkan berbagai data yang diperoleh Penulis, baik melalui wawancara maupun observasi, setidaknya penulis

menyimpulkan bahwa dalam produk Indomaret Card ada minimal 3 (tiga) mekanisme dan alur produk. 3 (tiga) mekanisme dalam produk ini yaitu mekanisme pembuatan kartu, mekanisme pengisian ulang (*top-up*) dan pengecekan saldo, mekanisme pembayaran yang menghubungkan nasabah, bank mandiri, dan pedagang (*merchant*). Berikut akan dijelaskan mekanisme tersebut.

1. Mekanisme Pembuatan Kartu

Menurut hasil wawancara dengan Mohammad Sholikin selaku karyawan kasir Indomaret di daerah Tengeles Kecamatan Mejobo, Indomaret Indomaret Card baru akan dibuat apabila ada pesanan dari Pihak Indomaret Swalayan (PT. Indomarco Prismatama). Indomaret Swalayan akan memesan untuk dibuatkan *e-money* Indomaret Card kepada Bank Mandiri sebagai salah satu bentuk *co-branding* kedua belah pihak. Setelah dibuatkan, pihak Bank Mandiri akan menyerahkan pesanan tersebut kepada pihak Indomaret Swalayan untuk selanjutnya dapat dijual kepada setiap orang yang membutuhkan.⁸³ Secara lebih jelas mekanisme tersebut dijelaskan seperti gambar dibawah ini:

⁸³ Hasil wawancara dengan Mohammad Sholikin selaku karyawan kasir Indomaret di daerah Tengeles Kecamatan Mejobo pada tanggal 22 Juni 2019.



Keterangan:

- a. Nomor 1, Pihak Indomaret Swalayan memesan kepada Pihak Bank Mandiri untuk dibuatkan sejumlah *e-money* Indomaret Card.
- b. Nomor 2, Pihak Bank Mandiri menerima pesanan tersebut untuk selanjutnya membuat dan menerbitkan *e-money* Indomaret Card. Setelah selesai, Indomaret Card akan diserahkan kepada Pihak Indomaret Swalayan.
- c. Nomor 3, *e-money* Indomaret Card siap untuk dijual kepada seluruh Pihak yang membutuhkan.

2. Mekanisme Pengisian Ulang (*Top-Up*) dan Pengecekan Saldo

Pengisian ulang (*top-up*) saldo Indomaret Card dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan datang langsung ke gerai Indomaret, melalui mesin EDC Bank Mandiri, ATM Bank

Mandiri, Mandiri Online, dan Mandiri SMS. Secara keseluruhan mekanismenya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Top-Up* saldo melalui Gerai Indomaret

Tata cara pengisian saldo melalui gerai Indomaret dapat dilakukan dengan menggunakan mesin EDC Mandiri yang ada di gerai-gerai Indomaret. Minta saja kepada kasir Indomaret untuk melakukan pengisian ulang e-money Indomaret Card. Namun perlu diketahui tidak semua gerai Indomaret yang ada di Indonesia ada mesin EDC nya. Pengisian ulang di gerai Indomaret hanya dapat dilakukan di Gerai Indomaret yang sudah ada Mesin EDC Bank Mandiri.

Pengisian saldo melalui Indomaret Card akan dikenai biaya sebesar Rp. 1.000,00 sebagai biaya admin bagi Indomaret sebagai jasa penyedia jasa *top-up*.

Tata cara pengisian saldonya sama seperti tata cara *top-up* saldo melalui mesin EDC Bank Mandiri yang akan dijelaskan setelah ini.

b. *Top-Up* saldo melalui mesin EDC Bank Mandiri

Pengisian saldo *e-money* Indomaret Card juga dapat dilakukan dengan menggunakan mesin EDC Bank Mandiri. Untuk dapat melakukan *top-up* menggunakan mesin EDC, pengguna diharuskan mempunyai ATM Bank

Mandiri. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut⁸⁴:

- 1) Hidupkan mesin EDC tunggu sampai instalasinya selesai. Setelah itu kemudian pilih menu “*Prepaid*” pada menu yang tersedia.
- 2) Setelah itu akan muncul berbagai macam pilihan menu. Disini pilih menu “*Top-Up*” untuk melanjutkan langkah pengisiannya.
- 3) Akan muncul dua menu, yaitu ATM dan Mandiri. Pilih menu “Mandiri” untuk melanjutkan.
- 4) Kemudian gesekkan kartu ATM Bank Mandiri-nya pada mesin EDC.
- 5) Setelah itu masukkan jumlah nominal yang ingin di *top-up* kan pada Indomaret Card. Kemudian tekan tombol hijau (OK/YES) pada mesin EDC.
- 6) Masukkan PIN ATM Bank Mandiri untuk melanjutkan proses pengisian. Kemudian tekan tombol hijau (OK/YES) pada mesin EDC.
- 7) Selanjutnya tempelkan *e-money* Indomaret Card pada mesin EDC dibagian depan mesin. Tunggu beberapa saat sampai ada notifikasi bahwa *top-up* telah berhasil.

⁸⁴ Hasil Observasi Penulis pada saat melakukan *top-up* di Indomaret Swalayan daerah Tenggeles Kec. Mejobo dengan menggunakan mesin EDC pada tanggal 22 Juni 2019.

c. Top-Up saldo melalui mesin ATM Bank Mandiri

Sama seperti *top-up* melalui mesin EDC, *top-up* melalui mesin ATM Bank Mandiri juga mengharuskan pengguna Indoamert Card untuk mempunyai kartu ATM Mandiri. Selain itu juga untuk *top-up* ini hanya dapat dilakukan di mesin ATM Bank Mandiri yang mempunyai fitur *e-money*. Biasanya terdapat tulisan “*e-money*” pada bagian depan mesin. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut⁸⁵:

- 1) Kunjungi mesin ATM Bank Mandiri berlogo *e-money* terdekat.
- 2) Masukkan kartu ATM Mandiri ke dalam mesin.
- 3) Masukkan PIN kartu ATM Mandiri.
- 4) Setelah itu pilih menu “*e-money*”
- 5) Kemudian pilih “Mandiri E-Money”
- 6) Akan muncul beberapa menu pilihan, pilih menu “*top-up*” untuk melanjutkan.
- 7) Masukkan nominal sesuai yang diinginkan.
- 8) Tempelkan *e-money* Indomaret Card pada *scanner e-money*.
- 9) Setelah itu akan muncul pesan konfirmasi nominal yang ingin di *top-up* kan. Jika benar, pilih lanjutkan.

⁸⁵ Hasil Observasi Penulis terhadap *top-up* yang dilakukan oleh Erwin Widiyanto selaku Nasabah Bank Mandiri di Mesin ATM Mandiri Cabang Jekulo Kudus pada tanggal 6 Mei 2019.

- 10) Tunggu beberapa saat sampai keluar bukti transfer (*struk*) dari mesin ATM.
- 11) Saldo akan secara otomatis masuk kedalam Indomaret Card

d. *Top-Up* saldo melalui Mandiri Online

Selain berbagai cara diatas, *top-up* saldo e-money Indomaret Card juga dapat dilakukan melalui aplikasi Mandiri Online. Cara yang satu ini, pengguna Indomaret Card harus menjadi nasabah Bank Mandiri dan terdaftar di E-Banking Mandiri Online. Langkah-langkah untuk *top-up* saldonya adalah sebagai berikut⁸⁶:

- 1) Download aplikasi Mandiri Online di *Playstore* atau *Appstore*.
- 2) Buka aplikasi tersebut dan *log in* dengan ID dan Password yang terdaftar di E-Banking Mandiri Online.
- 3) Pilih pada menu “E-Money”.
- 4) Kemudian pilih menu “Isi Ulang E-Money”.
- 5) Setelah itu masukkan No kartu Indomaret Card atau tempelkan kartu pada belakaang smartphone apabila smartphone sudah berfitur NFC.
- 6) Masukkan jumlah nominal yang ingin di *top-up* kan.

⁸⁶ Hasil Observasi Penulis terhadap *top-up* yang dilakukan oleh Erwin Widiyanto selaku Nasabah Bank Mandiri dengan menggunakan E-Banking Mandiri Online pada tanggal 5 Mei 2019.

- 7) Kemudian pilih “Lanjut” untuk melanjutkan transaksi.
- 8) Akan ada konfirmasi mengenai transaksi yang akan dilakukan. Jika benar, pilih “Konfirmasi”.
- 9) Masukkan MPIN (PIN SMS Banking) untuk konfirmasi transaksi.
- 10) Tunggu beberapa saat sampai ada notifikasi “*Transaksi isi ulang berhasil. Silahkan lanjutkan dengan update saldo*”

Kemudian untuk melakukan update saldo langkah-langkahnya sebagai berikut:


- 1) Buka aplikasi Mandiri Online. Kemudian pilih menu “E-Money”
- 2) Selanjutnya pilih menu “Lihat / perbarui Saldo”
- 3) Letakkan kartu Indomaret Card pada belakang smartphone.
- 4) Tunggu beberapa saat sampai muncul informasi saldo. Saldo yang muncul adalah saldo awal sebelum di *top-up*.
- 5) Kemudian pilih “Perbarui Saldo”
- 6) Tunggu samapai ada notifikasi “*update saldo berhasil*” dan saldo *e-money* sudah bertambah.

e. *Top-Up* saldo melalui Mandiri SMS

Untuk *top-up* saldo *e-money* melalui Mandiri SMS, pengguna Indomaret Card harus menjadi pengguna

Mandiri SMS. caranya sangat mudah yaitu dengan cara ketik SMS dengan format ISI (spasi) PRE (spasi) LIST (spasi) Nomor Rekening Mandiri (spasi) Nomor Kartu Indomaret Card (spasi) Nominal *Top-Up* (spasi) PIN Mandiri SMS. Lalu kirim ke 3355.⁸⁷

Mekanismenya pengisiannya adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Nomor 1, pengguna Indomaret Card melakukan SMS dengan format sesuai yang dijelaskan diatas.
- 2) Nomor 2, Bank Mandiri menerima rincian pesanan dari pengguna Indomaret Card. Bank Mandiri akan

⁸⁷ Website resmi dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Swalayan) <http://www.indomaret.co.id/utama/kartu/indomaret-card.html> diakses tanggal 20 Juni 2019.

melakukan pemotongan saldo pada ATM Mandiri pengguna untuk selanjutnya di *top-up* ke dalam Indomaret Card.

- 3) Nomor 3, saldo Indomaret Card bertambah dari pemotongan saldo ATM Mandiri.
- 4) Nomor 4, pengguna Indomaret Card akan mendapatkan pesan notifikasi dari pihak Bank Mandiri bahwa saldo telah bertambah dan proses transaksi berhasil.

Semua biaya pengisian ulang saldo diatas adalah sama yaitu jika pengisian saldo dilakukan di kanal penerbit kartu, maka biayanya adalah apabila *top-up* dibawah Rp. 200.000,00 maka dikenakan biaya Rp. 0,00 jika pengisian saldo diatas Rp. 200.000,00 maka dikenakan biaya sebesar Rp. 750,00. Biaya tersebut adalah biaya investasi dari pengguna *e-money* Indomaret Card untuk infrastruktur penyediaan mesin *e-money*. Jika dilakukan diluar kanal penerbit kartu, maka dikenakan biaya Rp. 1000,00.

Sedangkan dalam pengecekan saldo Indomaret Card dapat dilakukan dengan enam cara yaitu dengan menggunakan Smartphone yang mempunyai Fitur NFC, EDC Bank Mandiri, Internet Banking Mandiri, Mandiri Online, Mesin ATM Bank Mandiri, dan melalui Gerai

Indomaret. Untuk lebih jelasnya tentang pengecekan saldo Indomaret Card akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengecekan saldo via Smartphone Fitur NFC

Cara pengecekan saldo Indomaret Card dengan Smartphone adalah khusus yang mempunyai fitur NFC. Cara yang satu ini merupakan cara yang paling mudah dalam pengecekan saldo. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut⁸⁸:

- 1) Download Aplikasi Mandiri E-Money Info di Play Store atau App Store.
- 2) Aktifkan dahulu fitur NFC yang ada di Smartphone.
- 3) Buka aplikasi yang telah di donwload.
- 4) Tempelkan *e-money* Indomaret Card dibagian belakang Smartphone.
- 5) Jumlah saldo Indomaret Card akan segera muncul dihalaman tersebut.

b. Pengecekan saldo melalui EDC Bank Mandiri

Pengguna Indomaret Card dapat melakukan pengecekan saldo *e-money* melalui mesin EDC Bank Mandiri yang tersedia *outlet-outlet* seluruh Indonesia

⁸⁸ Praktek yang dilakukan Penulis terhadap pengecekan saldo Indomaret E-Money menggunakan Smartphone Samsung Galaxy S7 yang mempunyai fitur NFC.

dan juga di Bank Mandiri. Adapun langkah-langkah untuk melakukannya adalah⁸⁹:

- 1) Datang ke *outlet-outlet* yang menyediakan mesin EDC Bank Mandiri atau bisa langsung datang ke Bank Mandiri.
- 2) Mintalah kasir untuk melakukan pengecekan saldo *e-money* Indomaret Card.
- 3) Pihak kasir menghidupkan mesin EDC nya.
- 4) Pilih menu “Prepaid” pada mesin EDC.
- 5) Kemudian pilih “Check Saldo”.
- 6) Tempelkan *e-money* Indomaret Card pada mesin EDC.
- 7) Jumlah saldo Indomaret Card akan segera muncul dibagian layar mesin EDC.

c. Pengecekan saldo via Internet Mandiri Banking

Untuk cara yang satu ini, pengguna wajib memiliki User ID Internet Banking Mandiri. Artinya, cara ini khusus untuk digunakan para nasabah Bank Mandiri dan telah terdaftar sebagai pengguna layanan Internet Banking. Cek saldo melalui layanan ini bisa dilakukan dengan cara berikut:

⁸⁹ Hasil Observasi Penulis pada saat melakukan pengecekan saldo di Indomaret Swalayan dengan menggunakan mesin EDC pada tanggal 22 Juni 2019.

- 1) Kunjungi halaman ib Mandiri.
([https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Login.do?acti
on=form&lang=in_ID](https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Login.do?acti
on=form&lang=in_ID))
- 2) Ketikkan User ID dan PIN Internet Banking pada kolom yang tersedia.
- 3) Pilih menu “Uang Elektronik”.
- 4) Lanjutkan dengan memilih “Mandiri E-Money”.
- 5) Lalu, pilih menu “Informasi Saldo”.
- 6) Ketikkan 16 digit nomor yang tertera pada Indomaret Card.
Lanjutkan dengan menekan tombol “Kirim”.
- 7) Jumlah saldo Indomaret Card akan segera muncul pada halaman tersebut.

d. Pengecekan saldo via Mandiri Online

Sama halnya dengan cara di atas, layanan yang satu ini juga khusus bisa digunakan para nasabah Bank Mandiri yang telah memiliki User ID dan aplikasi Mandiri Mobile Banking di smartphone ataupun laptop. Untuk menggunakan layanan yang satu ini, pengguna Indomaret Card dapat melakukan beberapa langkah berikut:

- 1) Buka aplikasi Mandiri Mobile Banking di smartphone atau di PC dengan link (<https://www.bankmandiri.co.id/mandiri-mobile>).

- 2) Masukkan User ID dan PIN agar bisa Login ke dalam sistem.
- 3) Pilih menu “E-Money”.
- 4) Lanjutkan dengan memilih menu “Informasi Saldo”.
- 5) Masukkan 16 digit nomor yang tertera pada Indomaret Card.
- 6) Secara otomatis, informasi saldo Indomaret Card akan tertera di layar smartphone.

e. Pengecekan saldo via ATM Bank Mandiri

Selain beberapa cara yang ada diatas, saldo Indomaret Card juga bisa dicek melalui mesin ATM Mandiri yang berlogo *E-Money*. Untuk layanan yang satu ini, pengguna bisa langsung datang ke mesin ATM Mandiri terdekat. Hanya saja cara ini, pengguna Indomaret Card harus mempunyai kartu ATM Mandiri untuk dapat mengakses ATM nya. Adapun caranya adalah sebagai berikut⁹⁰:

- 1) Kunjungi mesin ATM Mandiri berlogo *e-money* terdekat.
- 2) Masukkan kartu ATM Mandiri kedalam mesin.
- 3) Pilih bahasa sesuai yang diinginkan.

⁹⁰ Hasil Observasi Penulis terhadap *top-up* yang dilakukan oleh Erwin Widiyanto selaku Nasabah Bank Mandiri di Mesin ATM Mandiri Cabang Jekulo Kudus pada tanggal 6 Mei 2019.

- 4) Masukkan PIN kartu ATM Mandiri.
- 5) Setelah itu pilih menu “*e-money*”
- 6) Kemudian pilih “Info Saldo”
- 7) Tempelkan *e-money* Indomaret Card pada bagian mesin ATM dibagian *scanner e-money* yang biasanya berwarna kuning.
- 8) Nominal sisa saldo akan segera muncul dibagian layar mesin ATM.


f. Pengecekan saldo melalui Gerai Indomaret

Cara praktis lainnya yang bisa dilakukan pengguna Indomaret Card untuk cek saldo kartunya adalah dengan mengunjungi gerai Indomaret terdekat. Caranya adalah dengan meminta petugas (kasir) untuk melakukan pengecekan saldo Indomaret Card pada mesin EDC yang tersedia di sana sehingga saldo kartu tersebut bisa terlihat. Cara pengecekannya sama seperti yang telah dijelaskan diatas.

3. Mekanisme Pembayaran

Pada mekanisme pembayaran, ada beberapa pihak yang terhubung satu sama lainnya dalam sebuah sistem informasi terkomputerisasi. Melalui mekanisme ini setiap pihak dapat bertransaksi secara *cash less* dan dana akan keluar dan masuk

secara otomatis ke dalam rekening. Berikut adalah skema dari mekanisme pembayaran dalam produk ini⁹¹:



Keterangan:

- Nomor 1, Pemegang Kartu melakukan transaksi dengan Pedagang (*merchant*), kemudian Pemegang Kartu melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke sensor pembaca transaksi di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) Pedagang (*merchant*).
- Nomor 2(a), EDC Pedagang (*merchant*) memotong saldo / nilai yang terdapat dalam kartu Indomaret Card secara langsung dan singkat.

⁹¹ Hasil Observasi yang dilakukan penulis pada saat berbelanja menggunakan Indomaret Card di Indomaret daerah Tengeles Kecamatan Mejubo pada tanggal 22 Juni 2019.

- c. Nomor 2(b), EDC Pedagang memberikan data transaksi secara otomatis kepada Bank Mandiri untuk meminta pembayaran.
- d. Nomor 3, Bank Mandiri mendebit rekening giro Indomaret.
- e. Nomor 4, rekening giro Indomaret akan memberikan sejumlah dana sesuai dengan transaksi Pemegang Kartu.
- f. Nomor 5, Bank Mandiri memberikan sejumlah dana berdasarkan transaksi Pemegang Kartu kepada Pedagang.

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK *TOP-UP ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)*
INDOMARET CARD

A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

Uang elektronik memang belum secara pasti dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits karena hal ini merupakan masalah yang kontemporer. Namun demikian, Hukum Ekonomi Syariah juga mengatasi apabila ada hal-hal yang baru dalam bermuamalah seperti masalah uang elektronik ini, salah satunya adalah menggunakan kaidah-kaidah fihiyyah yang sudah ada.

Salah satu kaidah fiqh yang paling sering digunakan dalam bermuamalah adalah⁹²:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”.

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرْعِ اللَّهِ , وَلَا تُحَرَّمُ عَادَةٌ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

⁹²Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Mafhumuha, Nash'atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu-allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1412H/1991M), hlm. 436.

Artinya: “tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah”.

Dilihat dari kaidah-kaidah fiqh di atas, *e-money* Indomaret Card hukumnya adalah mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu juga, uang elektronik juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang ada di Indonesia, seperti pembayaran Tol yang sekarang menggunakan *e-money*. Adat ini diperbolehkan karena tidak mengandung ke-*madharat*-an di dalamnya. Selain itu juga, *e-money* Indomaret Card diperbolehkan karena mengandung banyak manfaat. *E-money* Indomaret Card menjadi dilarang apabila digunakan untuk transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar*, *riba*, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, peraturan tentang *e-money* menurut hukum ekonomi syariah sudah dirumuskan oleh Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa tersebut point kelima tentang Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas menyebutkan bahwa⁹³:

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

⁹³ Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya-biaya Indomaret Card yang dikenakan adalah biaya pembelian kartu, biaya pengisian ulang saldo (*top-up*), dan biaya *redemption*. Semua biaya tersebut sudah secara jelas disebutkan dalam situs resmi Indomaret Card kecuali biaya pengisian ulang saldo. Biaya pembelian kartu sebesar Rp. 25.000,- dan biaya *redemption* Rp. 10.000,-⁹⁴. Sedangkan untuk biaya pengisian saldo belum secara jelas disebutkan, namun hasil data yang diperoleh penulis dari lapangan yaitu besaran biaya pengisian saldo adalah kisaran Rp. 0 – Rp. 1.000,-. Menurut analisa penulis pengenaan biaya ini tidak ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI. Semua biaya tersebut merupakan biaya riil dan sudah disampaikan secara jelas dalam situs resmi Indomaret Card. Adapun mengenai biaya *top-up* saldo yang tidak dicantumkan dalam situs tersebut dapat dilihat didalam struk yang didapat pengguna pada saat melakukan pengisian saldo.

⁹⁴ Website resmi dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Swalayan) <http://www.indomaret.co.id/utama/kartu/indomaret-card.html> diakses tanggal 20 Juni 2019.

Dalam Fatwa DSN-MUI point kelima tentang Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik menyebutkan bahwa⁹⁵:

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

1. Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf* :, dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Transaksi dalam Indomaret Card masih bersifat umum dan belum ada batasan tentang obyek yang dibayar dengan menggunakan Indomaret Card. Menurut analisa penulis, disini terdapat masalah ekonomi syariah yaitu tentang larangan transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*. Indomaret Card merupakan kartu *e-money* yang diterbitkan oleh bank konvensional sehingga dapat memungkinkan untuk digunakan dalam transaksi yang dilarang. Selain itu itu juga Indomaret Card juga dapat digunakan untuk transaksi atas objek yang haram dikarenakan penerbit tidak dapat membaca transaksi tersebut apa, namun hanya dapat membaca transaksinya dilakukan dimana.

Dalam Fatwa DSN-MUI point keenam tentang Ketentuan Khusus menyebutkan bahwa⁹⁶:

⁹⁵ Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

⁹⁶ Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Dalam hal penempatan uang elektronik, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam Indomaret Card ditempatkan pada Bank Mandiri yang notabennya adalah bank konvensional. Menurut analisa penulis, dalam hal penyimpanan nilai uang elektronik di Bank Mandiri sama halnya dengan penyimpanannya di Bank Syariah dikarenakan uang yang tersimpan dalam Bank Mandiri tidak dikenakan biaya apapun setiap bulannya seperti biaya administrasi, bunga bulanan dan biaya lainnya sesuai yang telah dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan Indomaret Card.⁹⁷ Sedangkan dalam hal apabila Indomaret Card hilang, disini terdapat masalah ekonomi syariah dikarenakan jumlah nominal uang yang tersimpan didalamnya juga ikut hilang sesuai yang dijelaskan dalam situs resmi Indomaret Card.⁹⁸

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), menjelaskan bahwa

⁹⁷ Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019.

⁹⁸ Website resmi dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Swalayan) <http://www.indomaret.co.id/utama/kartu/indomaret-card.html> diakses tanggal 20 Juni 2019.

uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang nilai uang elektronik merupakan nilai yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik milik pedagang.

1. Kriteria dan Fungsi *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

Secara eksplisit, kriteria dan fungsi *e-money* tidak terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Namun mengenai kriteria *e-money* secara implisit dapat dilihat dalam Pasal 51. Pasal 51 berbunyi⁹⁹:

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah.
- (2) Transaksi yang menggunakan Uang Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Secara implisit, kriteria *e-money* dapat dilihat dalam pasal 51 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Transaksi yang menggunakan Uang Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan

⁹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 51.

rupiah. Disini dapat kita telaah bahwa kriteria *e-money* dapat dipersamakan dengan uang rupiah. Menurut analisa Penulis, uang yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card telah memenuhi kriteria uang rupiah yang berlaku di Indonesia, seperti kriteria *acceptability* dan *cognizability* adalah bahwa uang yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card diterima secara umum dan diketahui secara umum oleh masyarakat luas, *portability* adalah uang dalam *e-money* Indomaret Card mudah dibawa untuk urusan setiap hari, dan *Durability* bahwa uang yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card memiliki daya tahan yang lama sehingga apabila terjadi pemindahan dari tangan ke tangan yang lain tidak rusak ataupun robek.¹⁰⁰

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia No.

20/6/PBI/2018 Pasal 46 menyebutkan¹⁰¹:

(1) Fitur Uang Elektronik yang dapat disediakan oleh Penerbit berupa:

- a. Pengisian Ulang (Top Up);
- b. pembayaran transaksi pembelian; dan/atau
- c. pembayaran tagihan.

(2) Selain fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dapat menyediakan fitur berupa:

- a. transfer dana dan tarik tunai, untuk Uang Elektronik *open loop* dan yang *registered*; dan/atau
- b. fitur lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

¹⁰⁰ Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), hlm. 4-6.

¹⁰¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 46.

Dilihat secara eksplisit dalam Pasal 46, fitur *e-money* Indomaret Card juga seperti apa yang disebutkan yaitu fitur pengisian ulang, pembayaran transaksi, dan pembayaran tagihan. Namun untuk fitur transfer dana dan tarik tunai dan fitur lainnya belum ada didalamnya karena *e-money* Indomaret Card adalah kartu *unregistered*.

Secara implisit, menurut analisa Penulis dalam pasal 46 juga mengandung fungsi *e-money*. Ayat 1 point b dan c dapat diartikan sebagai fungsi uang sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan, sebagai Media Pertukaran (*Medium of Exchange*) dan sebagai Pembayaran Tunda. sedangkan ayat 1 point a dapat diartikan sebagai fungsi uang sebagai Media Penyimpanan Nilai. *E-money* Indomaret Card juga memiliki fungsi yang sama dengan pengertian tersirat dalam Pasal 46. *E-money* Indomaret Card sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan adalah bahwa uang yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card dapat digunakan sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. *E-money* Indomaret Card sebagai Media Pertukaran (*Medium of Exchange*) adalah setiap individu dapat menggunakan uang yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card sebagai alat tukar untuk pertukaran komoditas dan jasa. *E-money* Indomaret Card sebagai Media Penyimpanan Nilai adalah bahwa *e-money* Indomaret Card

dapat digunakan sebagai penyimpanan uang untuk dapat digunakan apabila dibutuhkan. *E-money* Indomaret Card sebagai Pembayaran Tunda adalah bahwa *e-money* Indomaret Card dapat digunakan sebagai alat pembayaran utang / pembayaran tagihan.¹⁰²

2. Jenis *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁰³:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Menurut analisa Penulis jika melihat PBI diatas, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card merupakan nilai uang elektronik yang berjenis Uang Bank /

¹⁰² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami "Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami"*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12-20.

¹⁰³ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 1 angka 3.

Uang Giral. Hal ini bisa dilihat dalam point a, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Artinya, bahwa uang yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card adalah uang kartal yang dikonversikan menjadi uang giral yaitu uang yang tersimpan dalam sebuah chip yang dituangkan dalam sebuah bentuk kartu yang dikelola oleh penerbitnya.¹⁰⁴

Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Pasal 38 menyebutkan bahwa¹⁰⁵:

Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 39 angka 1:

Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

Merujuk peraturan PBI diatas, bahwa setiap transaksi pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan

¹⁰⁴ Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan "Konsep, Teori, dan Realita"*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 32.

¹⁰⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 38 dan 39 angka 1.

Republik Indonesia wajib dilakukan pemrosesan secara domestik. *E-Money* Indomaret Card adalah kartu uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia dan digunakan di Indonesia. Sehingga menurut analisa Penulis, *e-money* Indomaret Card merupakan jenis Uang Lokal karena hanya bisa digunakan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saja dan tidak dapat digunakan untuk transaksi Regional maupun Internasional.¹⁰⁶ Hal ini dapat dilihat dari penggunaan *e-money* Indomaret Card seperti pembayaran Tol, pembayaran Bus Trans (Jakarta, Yogyakarta, dan Solo), pembayaran di SPBU Pertamina (tertentu) dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya *e-money* Indomaret Card dapat digunakan untuk transaksi Regional maupun Internasional apabila Pihak Penerbit melakukan kerjasama dengan *merchant-merchant* luar negeri.

3. Bentuk *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018, *e-money* Indomaret Card merupakan *e-money* yang berbentuk *Open Loop*, *Chip Based* dan *Unregistered*. *Open Loop* yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik

¹⁰⁶ Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan "Konsep, Teori, dan Realita"*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 32.

tersebut.¹⁰⁷ Artinya *e-money* Indomaret Card bukan hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran dipenerbitnya saja, namun juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran diberbagai *merchant-merchant* tertentu, seperti pembayaran tol, Bus Trans, Kereta KRL, SPBU Pertamina, dan berbagai *merchant* lainnya yang telah bekerjasama dengan penerbit.

E-money Indomaret Card berbentuk *Chip Based* adalah nilai uang yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card dicatat dalam sebuah media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat dalam media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada fisik *e-money* Indomaret Card yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money* Indomaret Card dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang.¹⁰⁸

E-money Indomaret Card berbentuk *Unregistered* adalah uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat

¹⁰⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3.

¹⁰⁸ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

identitas pada penerbit. Batas maksimal nilai uang elektronik Indomaret Card sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah).¹⁰⁹

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Top-Up Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

1. Analisis Akad dalam *Top-Up Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

Menurut data yang diuraikan penulis diatas, dalam syarat dan ketentuan produk *e-money* Indomaret Card tidak tertera akad syariah apapun. Walaupun tidak terdapat nomenklatur akad dalam operasionalnya, namun secara garis besar operasional produk ini cenderung menggunakan akad *şarf* atau akad tukar menukar mata uang sebagai akad utama. Selain akad *şarf*, produk ini juga didukung oleh akad lain yaitu akad jual beli (*al-bay'*), dan akad *ijarah*.

a. Transaksi *Top-Up Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card sebagai Akad Jual Beli (*Al-Bay'*)

Menurut Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011, ketentuan mengenai perdagangan (jual beli) adalah: (1) Barang harus halal dan tidak dilarang perundang-undangan, (2) jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperdagangkan harus jelas, (3) barang yang diperdagangkan harus sudah ada (*wujud*) dan dapat

¹⁰⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3 dan 45.

diserahterimakan secara fisik, (4) penjual harus memiliki barang atau menjadi wakil dari pihak lain yang memiliki barang, (5) penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu sesuai kesepakatan, (6) pembeli wajib membayar barang yang dibeli kepada penjual dengan tatacara dan waktu sesuai kesepakatan, (7) pembeli boleh menjual barang tersebut kepada selain penjual sebelumnya hanya setelah terjadi *qabdh haqiqi* (penguasaan barang secara mutlak) atau *qabdh hukmi* (penguasaan barang secara hukum) atas barang tersebut.

Akad jual beli dalam *e-money* Indomaret Card digunakan pada saat pembuatan *e-money* Indomaret Card, penjualan kartu Indomaret Card, dan pada saat pengguna kartu melakukan transaksi dengan *merchant-merchant* tertentu. Pada saat pemesanan pembuatan kartu, pihak Indomaret meminta kepada Bank Mandiri untuk dibuatkan sejumlah kartu Indomaret. Setelah pemesanan yang diminta sudah selesai, pihak Bank Mandiri akan menjual kepada Pihak Indomaret. Disinalah akad jual beli digunakan yang mana pihak Indomaret sebagai pembeli (*musytary*), pihak Bank Mandiri sebagai penjual (*bay'*), *e-money* Indomaret Card obyek jual beli (*ma'qūd 'alayh*), uang sebagai alat tukarnya. Sedangkan dalam penjualan *e-*

money Indomaret Card, pihak Indomaret sebagai penjual (*bay'*), dan pembeli kartu sebagai pembeli (*musytary*). Calon pemegang kartu harus berakal sehat, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Pada saat pengguna melakukan transaksi dengan merchant tertentu, pengguna kartu sebagai pembeli (*musytary*) dan pihak merchant sebagai penjual (*bay'*). Sedangkan untuk obyeknya tergantung apa yang diinginkan pembeli dengan cara pembayarannya menggunakan saldo yang didalam *e-money* Indomaret Card.¹¹⁰

Kemudian menurut analisa penulis, jika dilihat dalam Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011, maka *e-money* Indomaret Card tidak ada yang bertentangan dengan fatwa tersebut. Fisik kartunya adalah barang halal, jelas jenis yaitu sebagai alat pembayaran, kualitas dijamin oleh pihak penerbit, dan harga barangnya jelas, serta diserahkan langsung saat akad. Kemudian penjualannya juga dilakukan setelah terjadi *qabdh haqiqi* (penguasaan barang secara mutlak) atau *qabdh hukmi* (penguasaan barang secara hukum) oleh pihak Indomaret.

¹¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

b. Transaksi *Top-Up Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card sebagai Akad *As-Şarf*

Analisa Penulis selanjutnya adalah tentang penggunaan akad *şarf* dalam *e-money* Indomaret Card. Dalam syarat dan ketentuan produk *e-money* Indomaret Card tidak tertera nomenklatur akad syariah apapun. Selain itu, jika dilihat dalam website resminya Indomaret maupun Bank Mandiri juga tidak terdapat keterangan akad syariah apapun.

Penamaan akad memang tidak digunakan dalam *e-money* Indomaret Card, dikarenakan produk ini hanyalah produk kerjasama (*co-branding*) antara Bank Mandiri dengan Pihak Indomaret. Pihak Indomaret bukan merupakan penerbit maupun *aqrirer*, sehingga tidak ada penamaan atau jenis akad yang dikeluarkan, dan juga tidak terdapat opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada produk ini. Walaupun tidak terdapat nomenklatur akad dalam operasional, namun secara garis besar operasional produk ini cenderung menggunakan akad *şarf* atau akad tukar menukar mata uang sebagai akad utama. Akad *Şarf* dapat diidentifikasi dari produk ini karena secara keseluruhan produk ini mirip dengan ketentuan dan jenis dari Akad *Şarf* sebagaimana yang telah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli

Mata Uang (*As-Ṣarf*). Beberapa kesamaan karakteristik produk Indomaret Card dengan *Ṣarf* adalah sebagai berikut¹¹¹:

No	Karakteristik <i>Ṣarf</i>	Karakter <i>E-Money</i> Indomaret Card
1	Adanya pertukaran mata uang	Dalam kartu <i>e-money</i> Indomaret Card terjadi pertukaran mata uang yang sejenis walaupun dalam media yang berbeda. Mata uang rupiah secara fisik berubah menjadi mata uang rupiah secara digital. Perubahan hanya terjadi dalam bentuk fisik uangnya, namun nominalnya tetap sama meskipun

¹¹¹ Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-Ṣarf*).

		dalam media yang berbeda.
2	Tidak ada spekulasi atau untung-untungan (<i>maysir</i>)	Transaksi <i>e-money</i> Indomaret Card tidak dimungkinkan adanya spekulasi. Hal ini dikarenakan tidak ada salah satu pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan adanya transaksi pengisian atau pembuatan produk ini, karena nilai yang terisi dalam kartu sama dengan jumlah nilai yang disetor dan tidak ada fluktuasi nilai saldo jika tidak digunakan.
3	Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)	Salah satu tujuan <i>top-up e-money</i> Indomaret Card adalah untuk memudahkan pengguna

		dalam melakukan pembayaran dan juga meminimalisir terjadinya kehilangan uang dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana
4	Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (<i>at-taqabudh</i>)	Pada <i>e-money</i> Indomaret card, pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada <i>merchant</i> dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran.
5	Serah terima sebelum berpisah (<i>Spot Transaction</i>)	Pada <i>e-money</i> Indomaret Card pemegang kartu membeli fisik uang elektronik maupun mengisi saldonya dengan cara

		menyerahkan uang dan menerima fisik kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah terlebih dahulu. Begitupun pada saat melakukan pengisian saldo, uang yang di <i>top-up</i> kan akan langsung masuk kedalam kartu.
6	Adanya kesamaan ukuran (<i>At-tamathul</i>)	Pengisian <i>e-money</i> Indomaret Card, jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi uang saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi

Menurut analisa penulis, *top-up e-money* Indomaret Card sesuai dengan akad *ṣarf*. Namun, akad *ṣarf* ini adalah jenis *ṣarf* yang berjenis spot. Sesuai yang

dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*As-Şarf*), bahwa jenis *şarf* ada empat, yaitu: transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Dari keempat jenis *şarf* tersebut, tiga diharamkan sedangkan satunya diperbolehkan yaitu yang berjenis transaksi spot.¹¹² Menurut penulis *top-up e-money* Indomaret Card termasuk kedalam transaksi spot karena karakteristiknya sama, yaitu penyerahannya isi saldonya pada waktu itu juga dan tidak ada penundaan waktu. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa *top-up e-money* Indomaret Card tidak melanggar syari'ah karena telah sesuai dengan jenis *şarf* spot dan telah menuhi syarat dari akad *şarf*. *Top-up electronic money* Indomaret Card sah dilakukan karena telah menehi rukun *şarf*, yaitu penjual (yang menerima *top-up*) dan pembeli (yang melakukan *top-up*) sebagai pelaku akad, objek akadnya dan nilai tukarnya yaitu nilai uang elektronik, dan shighat akadnya dari penjual dan pembeli saat melakukan *top-up*.¹¹³

¹¹² Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jaul Beli Mata Uang (*as-Şarf*).

¹¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279-281.

c. Transaksi *Top-Up Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card sebagai Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* (pengupahan) dapat diidentifikasi dalam produk ini yaitu dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan berupa *fee base income* kepada Pihak Indomaret dan Bank Mandiri, diantaranya adalah pengambilan biaya administrasi saat pengisian ulang (*top-up*) kartu. Dalam mekanisme ini, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijarah*. Syarat dan rukunnya jelas, yaitu penjual (yang menerima *top-up*) sebagai penerima upah dan pembeli (yang melakukan *top-up*) sebagai pihak yang memberikan upah, obyeknya adalah *top-up* saldo Indomaret Card itu sendiri. Obyek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan, manfaat dari jasanya dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan manfaat berupa jasa.¹¹⁴

¹¹⁴ Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *Electronic Money (E-Money) Indomaret Card*

Analisis penulis selanjutnya adalah tentang penggunaan *e-money* Indomaret Card. Indomaret Card memiliki batasan (*limit*) sebesar Rp. 20.000.000,00 setiap bulan dalam melakukan transaksi. Produk ini juga membatasi maksimum saldo yang terdapat dalam kartu adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Saldo yang belum terpakai tidak dikenakan bunga/bonus dari bank.¹¹⁵

Secara umum, Pihak Indomaret dan Bank Mandiri tidak memberikan batasan transaksi atas nilai barang yang ditransaksikan oleh pemegang kartu. Berapapun besaran nilai transaksinya dapat dilakukan, asalkan tidak melebihi maksimum transaksi sebesar Rp 20.000.000,00 perbulan. Pihak Indomaret dan Bank Mandiri juga tidak memberikan batasan atas jenis barang yang ditransaksikan antara pemegang kartu dengan pedagang (*merchant*). Selama pedagang memiliki kerjasama dengan Bank Mandiri yang terlihat dengan adanya logo E-Money Bank Mandiri dalam tokonya, maka setiap barang yang ada dalam toko tersebut dapat ditransaksikan dengan pemegang kartu secara bebas dan tanpa batas, termasuk

¹¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3 dan Pasal 45.

juga membeli barang-barang yang dianggap non-halal secara Islam.

Bank tidak dapat membaca transaksi tersebut apa, seperti barangnya apa, jenis barangnya apa dan lain-lain. Namun bank hanya bisa membaca transaksi tersebut dimana. Sistem IT Merchant hanya terbatas membaca apakah transaksi ini dilakukan pada pedagang yang telah bekerjasama dengan bank ataukah tidak. Jika telah bekerjasama, maka transaksi tersebut dapat dilakukan dan jika pedagang tersebut belum bekerjasama maka transaksi tersebut tidak dapat dilakukan menggunakan kartu *e-money* Indomaret Card.

Menurut Penulis, hal tersebut memiliki permasalahan syariah karena Pemegang kartu dapat bertransaksi atas barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti minuman keras, daging babi, darah, bangkai dan transaksi-transaksi lainnya. Hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan*

tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”.¹¹⁶

Ayat diatas menjelaskan dimana orang-orang yang beriman diperintahkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah atau perintah untuk mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal ini juga bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW:

عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : (ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فاتها تظلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنه متفق عليه

Artinya: Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu ‘anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: “Tidak, ia haram.” Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah melaknat orang-orang

¹¹⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Hati Emas, 2013), hlm. 42.

Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya.” Muttafaq Alaihi.¹¹⁷

Meskipun sebagai media atau alat pembayaran, uang elektronik itu bersifat netral atau penggunaannya adalah sangat tergantung kepada pemiliknya, namun ketika penggunaannya dapat dibatasi karena alasan syariah maka seharusnya hal tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagaimana Lembaga Keuangan Syariah dapat membatasi (*hudud*) pihak yang bekerjasama dengan pihaknya dengan cara memberikan persyaratan-persyaratan (*dhawabith*) bagi pedagang (*merchant*) yang ingin bergabung. Namun sayangnya e-money Indomaret Card bukan merupakan produk dari LKS.

Hal ini yang menjadi kesimpulan dari kajian yang dilakukan antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional yaitu dasar hukum uang elektronik seharusnya mengatur ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) agar uang elektronik berjalan berdasarkan prinsip syariah seperti tidak boleh menimbulkan gharar, riba dan tadlis, serta tidak digunakan untuk transaksi obyek yang haram dan maksiyat, dan tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan).

¹¹⁷ Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul Maram*, (Ttt: Haromain, tt), hlm. 165.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pembuatan, Pengisian Ulang (*Top-Up*) dan Pengecekan Saldo, dan Pembayaran *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

Analisis terakhir penulis adalah masalah mekanisme produk. Analisis ini meliputi 3 mekanisme yaitu mekanisme pembuatan kartu, mekanisme pengisian ulang (*top-up*) dan pengecekan saldo, mekanisme pembayaran yang menghubungkan nasabah, Bank Mandiri, dan pedagang (*merchant*).

a. Mekanisme Pembuatan *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

Dalam mekanisme ini, Pihak Indomaret merupakan mitra kerjasama (*co-branding*) dengan Bank Mandiri dari produk *E-Money* Indomaret Card. Disini (*co-branding*) antara Pihak Indomaret dengan Bank Mandiri termasuk kedalam aktifitas jual-beli biasa, dimana Pihak Indomaret merupakan pembeli, Bank Mandiri sebagai penjual, *e-money* Indomaret Card sebagai obyek, dan uang sebagai alat pembayarannya. Disini menurut analisa penulis tidak ada syarat dan rukun jual beli yang dilarang. Selain itu, Pihak Indomaret juga mendapatkan keuntungan dari penjualan *e-money* Indomaret Card. Keuntungan tersebut didapatkan dari selisih harga beli dari penerbit

dengan harga jual yang ditujukan kepada nasabah. Keuntungan ini merupakan keuntungan yang halal dan boleh dilakukan oleh siapapun karena tergolong ke dalam aktifitas jual beli biasa.

b. Mekanisme Pengisian Ulang (*Top-Up*) dan Pengecekan Saldo *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card

Dalam mekanisme ini, Pihak Indomaret mendapatkan *fee based income* yang berasal dari biaya administrasi *top-up* yang dilakukan melalui gerai Indomaret. Sedangkan jika pengisian saldonya melalui melalui mesin EDC Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri, Mandiri Online, dan Mandiri SMS, pihak Bank Mandiri mendapatkan *fee based income* yang berasal dari biaya administrasi *top-up* yang dilakukan jika pengisian saldo lebih dari Rp. 200.000,00 yaitu sebesar Rp. 750,00. Biaya ini tidak mengurangi nilai pokok yang disetor dari pemegang kartu kepada bank sehingga tidak melanggar kaidah dalam akad *ṣarf* yaitu adanya kesamaan ukuran (*at-tamatsul*) antara uang yang disetor untuk pengisian ulang dengan jumlah nominal saldo yang terisi. Penyetoran dilakukan secara tunai dan nominal barang juga terisi atau telah diserahkan sebelum berpisah majelis. Skema pengambilan biaya administrasi ini juga tidak melanggar kaidah akad Ijarah karena biaya administrasi terpisah dari

nilai uang yang ditukarkan untuk keperluan isi ulang kartu (*top-up*).

Sedangkan, dalam mekanisme pengecekan saldo tidak terdapat pengenaan biaya apapun kecuali pengecekannya menggunakan Mandiri SMS. Biaya tersebut berbeda-beda sesuai dengan kartu prabayar/pascabayar yang digunakan. Biaya tersebut merupakan biaya yang diambil oleh pihak operator sebagai penyedia jasa pengecekan saldo. Skema pengambilan biaya ini juga merupakan hal yang biasa karena hal ini termasuk kedalam akad Ijarah.

c. **Mekanisme Pembayaran *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card**

Dalam mekanisme pembayaran ini, pembeli tinggal memberikan *e-money* Indomaret Card kepada pedagang (*merchant*) maka akan secara otomatis saldo akan berkurang. Disini hak dan kewajiban antara pedagang dan pembeli sudah terpenuhi, yaitu pedagang sudah berkewajiban memberikan barang yang sudah dibeli dan sudah mendapatkan pembayaran, sedangkan bagi pembeli sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran meskipun penyelesaian pembayarannya bagi pedagang (*merchant*) dilakukan pada akhir hari melalui proses *settlement* oleh bank. Menurut anallisa penulis hal ini

sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah dalam mekanisme pembayaran ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk *e-money* Indomaret Card merupakan produk hasil kerjasama (*co-branding*) antara Bank Mandiri dengan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret). Hukum menggunakan *E-money* Indomaret Card adalah Mubah karena tidak dalil yang mengharamkannya. Menjadi dilarang apabila digunakan untuk transaksi-transaksi yang dilarang seperti transaksi yang mengandung *gharar*, *riba*, dan lain sebagainya. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Indomaret Card, dalam pengambilan biaya pengisian ulang sudah sesuai dengan fatwa tersebut karena merupakan biaya yang riil. Sedangkan dalam penggunaannya masih kurang sesuai dengan fatwa tersebut karena penggunaan Indomaret Card masih dapat digunakan untuk transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah* dan *israf*. Selain itu juga nilai uang elektronik dari Indomaret Card tersimpan dalam Bank Konvensional dan jika kartunya hilang maka nilai uang elektronik yang dimiliki pengguna juga hilang. Hal ini juga masih kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang ada.

Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) terhadap

Indomaret Card, Indomaret Card merupakan alat pembayaran yang nilai uang elektroniknya berjenis Uang Bank / Uang Giral, artinya bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Selain itu juga *e-money* Indomaret Card merupakan jenis Uang Lokal karena hanya bisa digunakan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saja dan tidak dapat digunakan untuk transaksi Regional maupun Internasional. *E-money* Indomaret Card merupakan *e-money* yang berbentuk: *Open Loop* yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut. *Chip Based* yaitu nilai uang yang tersimpan dalam *e-money* Indomaret Card dicatat dalam sebuah media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat dalam media elektronik yang dikelola oleh pemegang. *Unregistered* yaitu uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat identitas pada penerbit.

2. *E-money* Indomaret Card merupakan uang elektronik yang tidak tertera akad syariah apapun. Namun menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, secara garis besar operasional produk ini menggunakan akad *şarf* atau akad tukar menukar mata uang sebagai akad utama, akad jual beli (*al-bay'*), dan akad *ijarah*. Akad jual beli dalam *e-money* Indomaret Card digunakan pada saat pembuatan *e-money* Indomaret Card, penjualan kartu

Indomaret Card, dan pada saat pengguna kartu melakukan transaksi dengan *merchant-merchant* tertentu. Akad *ṣarf* digunakan pada saat pengguna *e-money* Indomaret Card melakukan pengisian ulang saldo. Akad *Ijarah* (pengupahan) dapat digunakan dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan berupa *fee base income* kepada Pihak Indomaret dan Bank Mandiri, diantaranya adalah pengambilan biaya administrasi saat pengisian ulang (*top-up*) kartu. Syarat dan rukun dari ketiga akad tersebut sudah ada semuanya dalam Indomaret Card sehingga sah untuk digunakan dalam transaksi. Dalam hal penggunaan *e-money* Indomaret Card terdapat permasalahan syariah karena Pemegang kartu tidak diberi batasan dalam hal melakukan transaksi, sehingga Pengguna Kartu dapat bertransaksi atas barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti minuman keras, daging babi, darah, bangkai dan transaksi-transaksi lainnya.

Dalam hal Mekanisme Pembuatan *e-money* Indomaret Card, Bank Mandiri dan Pihak Indomaret hanya melakukan jual-beli seperti biasa yang tidak terdapat ketentuan syariah yang dilanggar. Mekanisme Pengisian Ulang (*Top-Up*), Pihak Bank Mandiri dan Indomaret mendapatkan *fee based income* yang berasal dari biaya administrasi *top-up* yang dilakukan Pengguna Kartu, sedangkan Mekanisme Pengecekan Saldo tidak terdapat pengenaan biaya apapun kecuali pengecekannya menggunakan

Mandiri SMS. Mekanisme Pembayaran *Electronic Money (E-Money)* Indomaret Card, pembeli tinggal memberikan *e-money* Indomaret Card kepada pedagang (*merchant*) maka akan secara otomatis saldo akan berkurang meskipun penyelesaian pembayarannya bagi pedagang (*merchant*) dilakukan pada akhir hari melalui proses *settlement* oleh bank.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Top-Up Electronic Money Indomaret Card**”, Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Indomaret dan Bank Mandiri sebaiknya meningkatkan kualitas sistem dalam melakukan *top-up*, karena tidak jarang pada saat melakukan *top-up* terjadi *error system* sehingga tidak dapat melakukan pengisian ulang saldo.
2. Pihak Indomaret dan Bank Mandiri sebaiknya membuat regulasi tambahan pada produk *e-money* Indomaret Card agar dapat membatasi pembelian produk-produk yang tidak halal, sehingga produk ini bisa lebih terkesan syar’i agar lebih diminati masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
3. Dalam menghadapi perkembangan *Financial Technologi* yang semakin berkembang pesat, Pihak Indomaret dan Bank Mandiri

sebaiknya semakin memperluas kerjasamanya dengan berbagai tempat dan gerai sehingga *e-money* Indomaret Card dapat mengimbangi perkembangan yang ada dan tidak tertinggal dengan *e-money* yang lainnya.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk, hanya karena ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa *al-insanu mahallul khata wa an-nisyan* bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak mampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan untuk dijadikan evaluasi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Ma'ruf. 2016. *Hukum Keuangan Syaraah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali Ahmad al-Nadwi. 1412H/1991M. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Mafhumuha, Nash'atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu-allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Ali, Zainudin. 2014. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2013. *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank For International Settlements. 1996. *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*. Basel: BIS.
- Bank Indonesia. 2009. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- Hasan, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islami “Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendro, Tri dan Rahardja, Conny Tjandra. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Hidayati, Siti dkk. 2006. *Operasional e-money*. Jakarta,: Bank Indonesia.
- Ibnu Hajar Al-‘Asqolani. Ttt. *Bulughul Maram*. ttp: Haramain.
- Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury. 1995. *Shahih Muslim Juz 11*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
- Iswardono. 1997 *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi. *Al-Fiqh Al-Istiqhadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab* (penerjemah: Zamakhsyari, Asmuni Sholihan. 2008. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab*). Jakarta: Khalifa.
- Karim, Adiwarmar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Manan, M. Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Saint Joseph’s University.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Penerjemah: Rohidi, Tjetjep Rohendi. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan "Konsep, Teori, dan Realita"*. Jakarta: LP3ES.
- Rohmah, Farida. *Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia*.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. *"Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia"*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: UI Perss.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Dillah, Philips. 2015. *Metode penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Taufani, Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Sutrisno, Hadi. 1989. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wahbah Al-Zuhaili. 1985. *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Regulasi

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jaul Beli Mata Uang (*al- Şarf*).

Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DSAP Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Jurnal

Anam, Choiril. *E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, (Jurnal Qawanin Vol. 2 No. 1 Januari 2018).

Muamar, Afif dan Alparisi, Ali Salman. *Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqoshid Syariah*. Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 3 No. 2 Tahun 2017.

Septiani, Karina dkk. *Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 Tahun 2008.

Yudistira, Afrizal. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik*. Jurnal Portal Garuda, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014.

Website

Artikel <https://www.cermati.com/e-money/indomaret-card> diakses tanggal 20 Juni 2019 dan telah diverifikasi kebenarannya melalui wawancara dengan Mohammad Sholikin pada tanggal 22 Juni 2019.

Profil Indomaret <https://ecc.ft.ugm.ac.id/employer/site/view/813/profil-PT-Indomarco-Prismatama-Indomaret> diakses tanggal 03 Maret 2019.

Siaran Pers Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/ruangmedia/siaranpers/pages/sp_165814.aspx diakses tanggal 29 juni 2019.

Website resmi Bank Mandiri <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money> diakses pada tanggal 24 Juni 2019.

Website resmi dari PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Swalayan) <http://www.indomaret.co.id/utama/kartu/indomaret-card.html> diakses tanggal 20 Juni 2019.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/uang>.

Lain-lain

Hasil Wawancara dengan Mohammad Sholikin selaku karyawan kasir Indomaret di daerah Tenggeles Kec. Mejobo pada tanggal 22 Juni 2019.

Hasil Observasi yang dilakukan penulis pada saat berbelanja menggunakan Indomaret Card di Indomaret daerah Tenggeles Kecamatan Mejobo pada tanggal 22 Juni 2019.

Hasil Observasi Penulis pada saat melakukan *top-up* di Indomaret Swalayan daerah Tenggeles Kec. Mejobo dengan menggunakan mesin EDC pada tanggal 22 Juni 2019.

Hasil Observasi Penulis terhadap *top-up* yang dilakukan oleh Erwin Widiyanto selaku Nasabah Bank Mandiri di Mesin ATM Mandiri Cabang Jekulo Kudus pada tanggal 6 Mei 2019.

Hasil Observasi Penulis terhadap *top-up* yang dilakukan oleh Erwin Widiyanto selaku Nasabah Bank Mandiri dengan menggunakan E-Banking Mandiri Online pada tanggal 6 Mei 2019.

Hasil Observasi Penulis pada saat melakukan pengecekan saldo di Indomaret Swalayan daerah Tenggeles Kec. Mejobo dengan menggunakan mesin EDC pada tanggal 22 Juni 2019.

Praktek yang dilakukan Penulis terhadap pengecekan saldo Indomaret E-Money menggunakan Smartphone Samsung Galaxy S7 yang mempunyai fitur NFC.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Top-Up E-Money Indomaret Card menggunakan mesin ATM Mandiri dengan Erwin Widiyanto




Top-Up E-Money Indomaret Card menggunakan Mandiri SMS dengan Erwin Widiyanto





A



B

Keterangan:

- A. Proses berbelanja menggunakan E-Money Indomaret Card
- B. Top-Up E-Money Indomaret Card menggunakan mesin EDC di Indomaret Mejobo

Tampilan depan Indomaret card




Tampilan belakang Indomaret Card



Tampilan Pembungkus Indomaret Card



Pengecekan saldo E-Money Indomaret Card menggunakan Smartphone yang berfitur NFC



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *Mohammad Sholikin*
Jabatan : *Karyawan Kasir*


Menerangkan bahwa :

Nama : *Taufiq Ali Romdloni*
NIM : *1502036155*

Telah benar-benar melakukan penelitian di *indomaret tenggeles*
Mejaba pada tanggal *22-juni-2019*

Kudus, *22-juni*, 2019

Yang bertandatangan,



Mohammad Sholikin



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Erwin widianto
Jabatan : NCSABAH BANK MANDIRI

Menerangkan bahwa :

Nama : Taufiq Ali Romdloni
NIM : 1502036155

Telah benar-benar melakukan penelitian di dengan saya di ATM Mandiri
CAB. JERUHO pada tanggal 6 Mei 2019.....

Kudus, 6 Mei 2019

Yang bertandatangan,



Erwin widianto

Daftar dialog saat melakukan *Top-Up* Saldo *E-Money* Indomaret Card di
Indomaret Swalayan Mejobo

Penulis : Mas mau *top-up* saldo Indomaret Card bisa?

Kasir : Sek mas, tak cekke disek ya. (Sebentar mas aku cekkan dulu).

(menunggu sesaat)

Kasir : Iya mas bisa. Mau *top-up* berapa?

Penulis : 50 ribu.

Kasir : ok sebentar mas.

Penulis : mas, kalau misalnya aku liat proses *top-up*nya boleh gk?

Kasir : monggo-monggo. sek yaa (silahkan. Tunggu yaa.)

Penulis : iya mas. mas ini aku rekam ya, soalnya buat tugas kuliah.
haha. Masnya pake bahasa Indonesia ya.

Kasir : ok. jadi pertama tuh, pilih menu “prepaid”, nah abis itu kan muncul banyak menu, pilih aja menu “top-up”. Ini kan langsung muncul pilihan ATM sama Mandiri. Pilih aja yang “Mandiri” mas. Abis itu gesek ATM mandiri terus masukan jumlah nominalnya mas. abis itu ini kan suruh masukan PIN, bentar aku masukan pinnya dulu. Nah ini udah, tinggal tempel aja kartu Indomaret Cardnya. Tunggu bentar sampe ada notif *top-up* berhasil. Nah ini sudah mas.

Penulis : ini bayarnya berapa mas.

Kasir : bentar ini struknya belum keluar.

Penulis : iya mas. hehe.

Kasir : untuk bayarnya 51 ribu.

Penulis : itu yang 1 ribu buat biaya apa mas?

Kasir : itu buat biaya admin.

Penulis : bentar deh mas, kog tadi pas ngisi ada gesek pake kartu ATM Mandiri?

Kasir : emang kalo mau *top-up* gitu mas harus pake ATM Mandiri.

Penulis : lah itu ATM punya siapa mas?

Kasir : iya punya Indomaret sini.

Penulis : owalah, tapi kalo misalnya aku punya ATM mandiri bisa gunain ATM aku sendiri kan mas?

Kasir : iya bisa.

Penulis : iya mas makasih. Eh mas, kalo misalnya aku mau tanya2 lagi boleh gak mas?

Kasir : haha, ya mas tanya aja. Emang mau tanya apa?

Penulis : iya masalah Indomaret Card ini aja. Haha.
lah trus mas, indomaret card tuh bisa buat bayar apa aja sih?

Kasir : macem-macem mas. Buat belanja di Indomaret, bayar tol, kereta, bus trans. Pokokke banyak mas. Akunya gk hafal.
Haha.

Penulis : kalau buat bayar restoran gitu bisa gak mas?

Kasir : setauku bisa sih mas, cuma kelihatannya tertentu doang.
Yang bisa tuh yang udah kayak ada kerjasamanya gitu.

Penulis : kerjasamanya tuh gimana mas?

Kasir : kurang tahu kalo itu mas.

Penulis : terus kalau mau beli kartunya tuh dimana mas? Harganya berapa?

Kasir : lah masnya dulu belinya dimana?

Penulis : lapak di shopee mas. Soale aku tuh udah cari kemana-kama, sampe satu semarang aku cari kartu itu tapi gak dapet juga. Itu juga aku belinya harga 50 ribu. Saldonya juga masih 0.

Kasir : kalau beli Indomaret tuh harganya Cuma 25 ribu mas. Tapi harus top-up pertama kalinya tuh minimal 50 ribu.

Penulis : harus ngisi data gk mas?

Kasir : biasanya sih iya.

Penulis : boleh liat formnya mas?

Kasir : kebetulan disini lagi kosong juga kartunya (Indomaret Card).

Penulis : yahhhh!!! lah kalo kosong gitu trus pesennya gimana mas?

Kasir : yah nunggu dikirimin stoknya dulu mas.

Penulis : dari mana mas?

Kasir : ini kan yang buat Bank Mandiri jadi ya dari Bank Mandiri.

Penulis : haha. jadi Indomaretnya tuh kayak pesen gitu mas?

Kasir : iya mas. itu aja nunggu nya lama. Seminggu paling yang dateng tuh paling 10-15 kartu doang. Kadang malah sebulan baru di stok lagi.

Penulis : kog dikit banget yah mas? itu kenapa? padahal yang minat banyak loh. Pantesan susah carinya.

Kasir : kurang tahu kalau itu.

Penulis : mas, lah kalo maksimal *top-up* berapa sih mas?

Kasir : satu juta mas.

Penulis : banyak yah mas. haha. Lah terus kalo buat belanja di indomaret ada potongan harga gk mas?

Kasir : ada mas, Cuma beberapa produk doang.

Penulis : bentar mas aku belanja dulu.
(beberapa saat kemudian)

Penulis : ini mas, bayarnya pake Indomaret Card.
(nunggu gk ada 10 detik)

Kasir : udah selese ini mas.

Penulis : cepet banget mas. itu tinggal ditempel doang kartunya dimesin EDC?

Kasir : iya mas. itu udah otomatis terpotong saldonya.

Penulis : Oh yaudah mas, makasih. Maafloh ngerepotin mas.

Kasir : iya mas santai aja.

BIODATA PENULIS



Nama : Taufiq Ali Romdloni
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 26 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor HP : 085713136526
E-Mail : taufiqar35@gmail.com
Alamat : Dukuh Turus RT 001 RW 008 Desa
Tanjungrejo Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 9 Tanjunglejo Kudus, Lulus Tahun 2009
2. MTs NU Wahid Hasyim Salafiyah Kudus , Lulus Tahun 2012
3. MA NU Wahid Hasyim Salafiyah Kudus, Lulus Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2019